

**KEWENANGAN KPK DALAM PENGUSUTAN KASUS KORUPSI OLEH  
TNI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 87/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF  
*GOOD GOVERNANCE* AL-GHAZALI**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SALSA AFRIENI**

**NIM 210203110098**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

**KEWENANGAN KPK DALAM PENGUSUTAN KASUS KORUPSI OLEH  
TNI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 87/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF  
*GOOD GOVERNANCE* AL-GHAZALI**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SALSA AFRIENI**

**NIM 210203110098**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEWENANGAN KPK DALAM PENGUSUTAN KASUS KORUPSI OLEH  
TNI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 87/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF  
*GOOD GOVERNANCE* AL-GHAZALI**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal hukum.

Malang, 02 Juni 2025

  
Saisa Atrieni  
NIM. 210203110098

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Salsa Afrieni, NIM. 210203110098, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEWENANGAN KPK DALAM PENGUSUTAN KASUS KORUPSI OLEH  
TNI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 87/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF  
*GOOD GOVERNANCE* AL-GHAZALI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara  
(Siyasah)



Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Malang, 02 Juni 2025  
Dosen Pembimbing,



Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.  
NIP. 198905052020122003

## KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Salsa Afrieni, NIM: 210203110098, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KEWENANGAN KPK DALAM PENGUSUTAN KASUS KORUPSI OLEH  
TNI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 87/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF  
*GOOD GOVERNANCE* AL-GHAZALI**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada  
tanggal:

13 Juni 2025

Dengan Penguji:

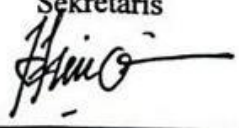
1. Nur Jannani, S.HI., M.H.  
NIP.198110082015032002

()  
Ketua

2. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.  
NIP. 198905052020122003

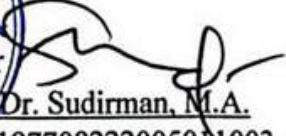
()  
Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
NIP. 198405202023211024

()  
Penguji Utama



Malang, 19 Juni 2025  
Dekan,

()  
Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003



### BUKTI KONSULTASI

Nama : Salsa Afrieni  
NIM : 210203110098  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Dosen Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.  
Judul Skripsi : Kewenangan KPK dalam Pengusutan Kasus Korupsi oleh TNI Pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023  
Perspektif *Good Governance* Al-Ghazali

| No  | Hari/Tanggal            | Materi Konsultasi                                                      | Paraf                                                                                 |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kamis, 27 Februari 2025 | Relevansi judul skripsi                                                |    |
| 2.  | Jumat, 28 Febuari 2025  | Latar belakang, batasan masalah, dan rumusan masalah                   |    |
| 3.  | Selasa, 4 Maret 2025    | Hasil revisi proposal                                                  |    |
| 4.  | Rabu, 5 Maret 2025      | Membahas mengenai isu hukum                                            |   |
| 5.  | Jumat, 7 Maret 2025     | Konsultasi revisi proposal                                             |  |
| 6.  | Selasa, 22 April 2025   | Membahas penyusunan dari BAB I dan revisi                              |  |
| 7.  | Senin, 28 April 2025    | Diskusi teori dan konsep                                               |  |
| 8.  | Selasa, 16 Mei 2025     | Meninjau pembahasan BAB II dan revisi                                  |  |
| 9.  | Senin, 26 Mei 2025      | Menambah korelasi penelitian BAB III                                   |  |
| 10. | Rabu, 28 Mei 2025       | Penyerahan naskah skripsi lengkap untuk diperiksa dan mendapat masukan |  |

Malang, 02 Juni 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا ۚ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”*

(QS An Nisa:135)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji kami panjatkan *kehadirat* Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat berupa etika, ketakwaan dan kesempatan dalam mencari ilmu di tingkatan perguruan tinggi. Sehingga terciptalah penelitian yang berjudul **“Kewenangan KPK dalam Pengusutan Kasus Korupsi oleh TNI Pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 Perspektif *Good Governance* Al-Ghazali”** terselesaikan dengan baik.

*Shalawat* beserta salam tercurahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW. Yang telah memberi tauladan yang sangat baik bagi umatnya, serta yang telah memberikan keadilan dalam berkepemimpinan dan kehakiman dalam menegakan hukum. Sehingga merubah *umat* dari zaman *kejahilan* hingga zaman terang-benerang yaitu *Ad-dinul Islam*, dengan bertujuan untuk mencapai *ridho* dan karunia Allah SWT.

Dengan kerendahan hati terhadap segala bimbingan, dukungan, bantuan, arahan, didikan serta *Do’a* yang telah diberikan. Peneliti menyampaikan banyak terimakasih sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



4. Ibu Siti Zulaichah, M.Hum., selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ibu Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H., sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga, keikhlasan dan dukungan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi penulis.
6. Segenap Dosen serta Karyawan dan Staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala yang sebesar-besarnya kepada beliau semua, peneliti berharap agar jalinan silaturahmi kita sebagai bagian dari keluarga besar Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tetap terjaga.
7. Kedua orang tua saya tercinta, Almarhum Bapak Anang Sarmin dan Almarhumah Ibu Jumiati, yang telah memberikan kasih sayang yang tidak terhingga, pengorbanan yang tiada henti selama hidup mereka. Meskipun mereka telah tiada, nilai-nilai ajaran yang ditanamkan akan selalu hidup dalam diri saya, serta cinta yang tidak terputus dirasakan saat ini hingga akhir nanti.
8. Abang Hasan As'Ari As. SE. dan Mahyuddin, dua orang hebat yang sangat berperan penting dalam penyelesaian skripsi penulis , berhasil

mendidik, memberi dukungan dan semangat yang tak pernah berhenti hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Guru-guru penulis dari mulai belajar membaca hingga sampai di titik ini, sedang berjuang menyelesaikan tugas akhir pada tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Teman-teman satu perjuangan penulis di masa perkuliahan, Ria, Salsa, Netha, Mia, Nabila, atas kerjasama, diskusi, dan dukungan yang kita lakukan bersama telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pemikiran dan penelitian yang di jalani, serta teman-teman di kampung halaman Sanah, Firda dan Linda yang tidak berhenti memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan penulis menyadari dalam penelitian ini banyak kekurangan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri saya maupun orang lain. Penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak.

Malang, 02 Juni 2025  
Penulis,

Salsa Afrieni  
NIM. 210203110098

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Transliterasi adalah pengubahan aksara Arab ke aksara Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah, khusus nama Arab dari bangsa negara Arabia, sedangkan nama Arab dari bangsa Arabia ditulis sesuai ejaan bahasa negara tersebut, atau biasa dikenal dengan referensi dimana Tuliskan pada suatu buku menjadi rujukan. baik dalam Tuliskan judul buku, pada catatan kaki maupun daftar pustaka selalu menggunakan susunan transliterasi.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan dalam transkripsi yang dapat digunakan saat menulis artikel ilmiah, baik dalam standar nasional maupun internasional. yang Istilah hal tersebut secara khusus digunakan oleh beberapa penerbit. Adapun transkrip yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, khusus transkripsi berdasarkan Keputusan Umum (SKB) Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari. 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum berdasarkan dalam Pedoman Transliterasi Arab (*Arabic Transliteration Manual*), INIS Fellow 1992.

### **A. Konsonan**

Fonem konsonan arab dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transkripsi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada pula yang dilambangkan dengan tanda, dan ada pula huruf yang dilambangkan secara bersamaan dengan huruf lainnya hingga dengan tanda atau lambang.

Berikut adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ا    | ‘         | ط    | ṭ         |
| ب    | b         | ظ    | ẓ         |
| ت    | t         | ع    | ‘         |
| ث    | th        | غ    | gh        |
| ج    | j         | ف    | f         |
| ح    | ḥ         | ق    | q         |
| خ    | kh        | ك    | k         |
| د    | d         | ل    | l         |
| ذ    | dh        | م    | m         |
| ر    | r         | ن    | n         |
| ز    | z         | و    | w         |
| س    | s         | ه    | h         |
| ش    | sh        | ء    | ‘         |
| ص    | ṣ         | ي    | y         |
| ض    | ḍ         |      |           |

*Hamzah* (ء) biasa dilambangkan dengan alif, bila di awal kata tidak diberi tanda bila ditranskripsikan dengan bunyi vokal, namun bila di tengah atau di akhir kata maka ditandai dengan koma di atas (').

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, dan vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Vokal      | Panjang | Diftong            |
|------------|---------|--------------------|
| أ = Fathah | Ā       | أَل = Dibaca Qola  |
| إ = Kasrah | Ī       | إِيل = Dibaca Qila |
| أ = Dhamah | Ū       | أُون = Dibaca Duna |

Khusus dalam membaca *ya' nisbat* tidak boleh diganti dengan "î", tetapi selalu ditulis dengan "iy" untuk mendeskripsikan *ya' nisbat* di akhir. Begitu pula untuk bunyi diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut ini:

| Diftong | Contoh           |
|---------|------------------|
| Aw = و  | قَوْلٌ = Qawlun  |
| Ay = ي  | خَيْرٌ = Khayrun |

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أَ                | Fathah dan alif atau ya | ā               | a dan garis di atas |
| إِ                | Kasrah dan ya           | ī               | i dan garis di atas |
| أُ                | Dammah dan wau          | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ = māta

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَمُوتُ = yamūtu

### D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan —h|| misalnya ٓنهٓ درسُ ٓانسانُ

menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *رَحْمَةُ اللهِ* menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang

Kata sandang berupa —all (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan —all dalam lafadz jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah „azza wa jalla

#### F. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan tanda kutip (‘) atau dengan istilah *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku pada *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kalimat. Apabila letaknya di awal kalimat, maka *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam aksara Arab adalah *alif*.

Berikut ini adalah contohnya:

| Arab        | Bunyinya  |
|-------------|-----------|
| تَأْمُرُونَ | Ta’muruna |
| النَّوْءُ   | Al-nau’   |
| شَيْءٌ      | Sya’un    |
| أَمْرٌ      | Umirtu    |

## **G. Penulisan Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

## **H. Lafadz al-jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ = *Dinullah*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].’ Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ = *Hum fii rahmatillah*



## I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl,*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata, mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān,*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs, Abū Naṣr al-Farābī,*

*Al-Gazālī,*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl.*

## DAFTAR ISI

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>    | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>           | <b>iii</b>  |
| <b>KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b> | <b>iv</b>   |
| <b>BUKTI KONSULTASI.....</b>               | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                         | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                 | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>         | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                     | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                  | <b>xix</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                       | <b>xx</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                      | <b>xxi</b>  |
| <b>مستخلص البحث.....</b>                   | <b>xxii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>              | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                    | 1           |
| B. Batasan Penelitian .....                | 12          |
| C. Rumusan Masalah .....                   | 13          |
| D. Tujuan Penelitian .....                 | 13          |
| E. Manfaat Penelitian .....                | 13          |
| 1. Manfaat Teoritis. ....                  | 13          |
| 2. Manfaat Praktis. ....                   | 14          |
| F. Definisi Konseptual.....                | 14          |
| G. Metode Penelitian.....                  | 17          |
| 1. Jenis Penelitian.....                   | 18          |

|                                                                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Pendekatan Penelitian .....                                                                                                                             | 20        |
| 3. Sumber Bahan Hukum .....                                                                                                                                | 23        |
| 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                                                                                    | 24        |
| 5. Metode Pengolahan Data .....                                                                                                                            | 25        |
| H. Penelitian Terdahulu .....                                                                                                                              | 26        |
| I. Sistematika Penulisan .....                                                                                                                             | 40        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                                                                                                        | <b>42</b> |
| A. Tinjauan Kewenangan KPK dalam Pemberantasan Tipikor.....                                                                                                | 42        |
| B. Tinjauan Judicial Review Mahkamah Konstitusi .....                                                                                                      | 46        |
| C. Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch).....                                                                                                            | 55        |
| D. Tinjauan Perkara Peradilan Militer dan Peradilan Koneksitas dalam Kasus Korupsi .....                                                                   | 58        |
| E. Pendekatan <i>Good Governance</i> dalam Pemikiran Al-Ghazali .....                                                                                      | 65        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                       | <b>70</b> |
| A. Kewenangan KPK dalam Pemberantasan Korupsi oleh TNI pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 .....                                                        | 70        |
| 1. Dasar Hukum pemberantasan korupsi oleh TNI sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023.....                                                    | 70        |
| 2. Analisis Kepastian Hukum (Gustav Radbruch) terhadap Kewenangan KPK dalam pengusutan kasus korupsi oleh TNI pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 ..... | 87        |
| B. Konsep <i>Good Governance</i> Al-Ghazali terhadap Kewenangan KPK pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023.....                                            | 92        |
| 1. Perilaku Tanggung Jawab sebagai Cerminan Kepemimpinan yang Baik                                                                                         | 95        |
| 2. Prinsip Amanah sebagai Penopang Legitimasi kewenangan KPK .....                                                                                         | 97        |
| 3. Tranparansi ebagai Pilar Dasar dalam Membangun Kepercayaan Publik                                                                                       | 99        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>       | <b>103</b> |
| A. Kesimpulan .....               | 103        |
| B. Saran.....                     | 104        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>       | <b>106</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b> | <b>114</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tabel 1. 1. Perbandingan Aparat Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi .....                                          | 2                                   |
| Tabel 1. 2. Penelitian Terdahulu .....                                                                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 3. 1. Perbandingan Kewenangan KPK dalam pemberantasan TIPIKOR<br>pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

## ABSTRAK

Salsa Afrieni, 210203110098, “**Kewenangan KPK dalam Pengusutan Kasus Korupsi oleh TNI Pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XII/2023 Perspektif *Good Governance* Al-Ghazali**”, Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

---

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Konstitusi; KPK; Tindak Pidana Korupsi; TNI; *Good Governance* Al-Ghazali.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 menegaskan kewenangan KPK dalam mengusut tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI, Putusan ini memberikan batasan hukum bahwa KPK hanya memiliki kewenangan menangani kasus yang melibatkan unsur militer jika lembaga tersebut sudah memulai penyelidikan sejak awal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas hukum, serta perspektif *Good Governance* Al-Ghazali, yang berlandaskan pada nilai tanggung jawab, amanah, dan transparansi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur yang relevan. Sumber data terdiri dari data primer, seperti Undang-Undang KPK dan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta data sekunder yang mencakup buku, artikel, dan jurnal yang membahas hukum korupsi dan yurisdiksi militer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK berhasil memberikan kepastian hukum dengan menetapkan batas yurisdiksi KPK secara jelas. Dari perspektif Al-Ghazali, penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif menjadi sangat penting, sehingga harmonisasi regulasi bagaimana Kewenangan KPK ini dapat dijalankan secara efektif dan selaras dengan peradilan militer menjadi suatu keharusan. Hal ini mencakup revisi peraturan yang jelas mengenai batasan dan koordinasi antara kedua institusi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau konflik yurisdiksi.

## ABSTRACT

Salsa Afrieni, 210203110098 " ***The Authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in Investigating Corruption Cases Involving Military Personnel Following the Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XXI/2023: A Good Governance Perspective Based on Al-Ghazali***", Thesis, Departement Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Supervisor: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

---

**Keywords:** Constitutional Court Decision; KPK; Criminal Act of Corruption; TNI; Good Governance Al-Ghazali

The Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XXI/2023 clarifies the KPK's authority in investigating corruption cases involving members of the Indonesian National Armed Forces (TNI). The decision establishes a legal limitation, stipulating that the KPK is authorized to handle cases involving military personnel only if the investigation has been initiated by the KPK from the outset. This research adopts the legal certainty theory by Gustav Radbruch, emphasizing the importance of clarity, consistency, and predictability in the law, alongside Al-Ghazali's Good Governance perspective, which is rooted in principles of responsibility, trustworthiness (*amanah*), and transparency.

The research employs a normative legal methodology, analyzing statutory regulations, official documents, and relevant literature. The data sources include primary data, such as the KPK Law and the Constitutional Court Decision, as well as secondary data comprising books, articles, and journals discussing corruption law and military jurisdiction.

The study finds that the Constitutional Court Decision successfully provides legal certainty by clearly delineating the KPK's jurisdiction. From Al-Ghazali's perspective, enforcing justice and ensuring non-discriminatory practices are paramount. Therefore, regulatory harmonization to ensure the effective implementation of the KPK's authority in alignment with military judicial processes is essential. This includes revising regulations to clarify boundaries and enhance coordination between the two institutions to avoid overlapping authority or jurisdictional conflicts.

## مستخلص الحث

سلسا أفريني، ٢٠١٠.٢٠٣١١٠٠٩٨، "سلطة لجنة القضاء على الفساد (KPK) في التحقيق في قضايا الفساد التي تشمل الأفراد العسكريين بعد قرار المحكمة الدستورية رقم 2023/PUU-XXI/87: منظور الحوكمة الرشيدة وفقًا للغزالي"، أطروحة جامعية. قسم القانون الدستوري (السياسة الشرعية)، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانجلالمشرقة: شيلا كوسوما ورداني أمينستي، م. هـ. ،

الكلمات المفتاحية: قرار المحكمة الدستورية؛ KPK؛ جرائم الفساد؛ TNI؛ الحوكمة الرشيدة وفقًا للغزالي.

أكد قرار المحكمة الدستورية رقم 2023/PUU-XXI/87 سلطة لجنة القضاء على الفساد (KPK) في التحقيق في قضايا الفساد التي تشمل أعضاء القوات المسلحة الإندونيسية (TNI) ينص القرار على قيد قانوني مفاده أن اللجنة مخولة بالتعامل مع القضايا التي تشمل الأفراد العسكريين فقط إذا بدأت اللجنة التحقيق منذ البداية. تعتمد هذه الدراسة على نظرية اليقين القانوني لغوستاف رادبروخ، التي تؤكد أهمية الوضوح والاتساق وقابلية التنبؤ في القانون، إلى جانب منظور الحوكمة الرشيدة للغزالي، الذي يقوم على مبادئ المسؤولية والأمانة (الأمانة) والشفافية.

تستخدم الدراسة منهجية قانونية معيارية، من خلال تحليل اللوائح القانونية والوثائق الرسمية والأدبيات ذات الصلة. تشمل مصادر البيانات البيانات الأولية، مثل قانون لجنة القضاء على الفساد وقرار المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى البيانات الثانوية التي تضم كتبًا ومقالات ومجلات تناقش قانون الفساد والاختصاص العسكري.

توصلت الدراسة إلى أن قرار المحكمة الدستورية نجح في تحقيق اليقين القانوني من خلال توضيح اختصاص لجنة القضاء على الفساد. ومن منظور الغزالي، فإن تنفيذ العدالة وضمان عدم التمييز أمران في غاية الأهمية. لذلك، يعد تنسيق اللوائح لضمان التنفيذ الفعال لسلطة اللجنة بما يتماشى مع العمليات القضائية العسكرية أمرًا ضروريًا. يشمل ذلك مراجعة اللوائح لتوضيح الحدود وتعزيز التنسيق بين المؤسسات لتجنب تداخل السلطات أو تضارب الاختصاصات.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum merupakan suatu perangkat yang memberikan aturan dalam berinteraksi serta sebab akibat yang timbul dari interaksi dengan subjek hukum.<sup>1</sup> Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib aman dan sejahtera serta adil dan makmur, salah satu faktor yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan Nasional tersebut adalah aspek pertahanan Negara.

Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Di Indonesia, korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.<sup>2</sup> Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah

---

<sup>1</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana 1*, (Bandung: Penerbit Universitas, 1960), 70.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Korupsi, good governance, dan komisi anti korupsi di Indonesia*, (Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2002, 9.

meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.<sup>3</sup>

Korupsi merupakan fenomena yang telah ada sepanjang sejarah manusia dan termasuk salah satu jenis kejahatan tertua. Tindak pidana korupsi telah berkembang menjadi masalah yang massif dan sistematis.<sup>4</sup> Berbagai bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori korupsi meliputi suap, pemerasan, penyalahgunaan anggaran negara, nepotisme, serta berbagai tindakan kriminal lainnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh.<sup>5</sup> Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi.

Diperlukan kerjasama aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, supaya dalam penanganannya tercapai pemberantasan korupsi. Pada konsideran Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 dinyatakan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Penyidik Militer.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 13.

<sup>4</sup> Raka Ahmad Valiandra, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Militer," *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 6 (2024): 1317–28, <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p21>.

<sup>5</sup> Gusti Kadek Sintia. "Mencegah dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 4 (2022): 125, <https://doi.org/10.23887/jih.v2i4.1783>

<sup>6</sup> F Masyhudi, "Sinergisitas Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penangan Korupsi Di Indonesia," *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan ...* 13, no. 1 (2023): 1–9,

**Tabel 1.1. Perbandingan Aparat Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi**

| <b>Indikator</b>                 | <b>Kepolisian</b> | <b>Kejaksaan</b> | <b>KPK</b>       | <b>Penyidik Militer</b> |
|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Pasal Kewenangan                 | UU Kepolisian     | UU Kejaksaan     | UU KPK           | UU Peradilan Militer    |
| Hukum Acara Pidana               | KUHAP             | KUHAP            | KUHAP            | -                       |
| Dasar Hukum Penyelesaian Tipikor | UU Tipikor        | UU Tipikor       | UU Tipikor       | UU Tipikor              |
| Pelaku                           | Masyarakat Sipil  | Masyarakat Sipil | Masyarakat Sipil | Anggota Militer         |

Sumber: Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023.

Melihat perbandingan kewenangan lembaga pemberantasan korupsi, sebagaimana terdapat dalam Tabel 1.1, maka hukum acara tindak pidana korupsi bersifat ganda, karena di samping mengacu pada ketentuan acara pada Undang-Undang TPK sebagai *lex specialist*<sup>7</sup>, juga berorientasi pada KUHAP sebagai *lex generalist*. Maka diperlukannya kerjasama Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Penyidik Militer dapat berlaku sama menentukan penanganan tindak pidana.<sup>8</sup>

Selama periode 2020-2024, KPK salah satu lembaga pemberantasan korupsi telah menangani 2.730 perkara di 5 sektor yang jadi fokus utama pemberantasan korupsi. Adapun 5 fokus utama yang dimaksud, secara rinci dijelaskan oleh Wakil Ketua KPK 2019-2024,

---

<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/500%0Ahttps://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/viewFile/500/267>.

<sup>7</sup> Dalam ranah hukum, *Lex specialis* adalah prinsip hukum yang merujuk pada situasi di mana terdapat dua atau lebih norma hukum yang berkaitan dengan suatu masalah atau topik tertentu, juga mengacu pada norma hukum yang lebih spesifik atau khusus yang memiliki lingkup aplikasi yang lebih terbatas (Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra)

<sup>8</sup> Yeni Lin Sururoh and Anis Rifai, "Sinergitas Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 2 (2023): 2598–9944, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4923/http>.

Alexander Marwata, saat Konferensi Pers Capaian Kinerja KPK Periode 2019-2024 di Jakarta, Selasa 17 Desember.<sup>9</sup> Menurut Alex, selama kurun 2020-2024 KPK telah menetapkan tersangka sebanyak 691 tersangka, dengan 36 kali kegiatan tangkap tangan dan 29 perkara TPPU. KPK pun telah menetapkan sejumlah korporasi sebagai tersangka, yakni sebanyak 6 korporasi.

Pada kapasitasnya sebagai pihak yang dipercaya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, KPK memiliki tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervasi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan tindakan pencegahan korupsi, monitoring penyelenggaraan pemerintahan Negara dan melakukan penyidikan, penyelidikan, penuntutan, eksekusi tindak pidana korupsi.<sup>10</sup>

Melihat tindak pidana korupsi saat ini juga tidak hanya terjadi pada pejabat sipil maupun pihak korporasi, tetapi juga telah merambah ke kalangan pejabat militer, termasuk TNI. Meskipun TNI dikenal dengan kedisiplinannya, kenyataannya banyak anggotanya yang kini terlibat sebagai pelaku tindak pidana korupsi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> KPK, "Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama," *Berita KPK*, 19 Desember 2024, diakses 5 Februari 2025, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama>

<sup>10</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 4250*, 2002, 1–40.

<sup>11</sup> Ahmad Jamaludin, "Problematisasi Kewenangan Penetapan Tersangka Anggota TNI Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2(2024): 370 <http://dx.doi.org/10.24269/ls.v8i2.9039>

Terdapat dalam kasus penanganan tindak pidana korupsi TNI yang ditangani KPK, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengakui anak buahnya melakukan kesalahan dan kekhilafan dalam penetapan tersangka terhadap anggota TNI dalam operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap di lingkungan Basarnas. Johanis Tanak mengatakan, pihaknya menyadari bahwa KPK semestinya menyerahkan penyelidikan kepada TNI jika terdapat prajurit TNI yang diduga korupsi. KPK juga menetapkan tiga pihak swasta sebagai tersangka yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati Marilya, dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil. Ketiga bos perusahaan swasta itu memberikan uang sekitar Rp 5 miliar kepada Henri Alfiandi melalui Afri setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan peralatan di Basarnas. Pengusutan dugaan korupsi di Basarnas diungkap ke publik setelah KPK menggelar OTT pada Selasa (25/7/2023). KPK kemudian meminta maaf kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono karena telah menangkap tangan dan menetapkan tersangka pejabat Basarnas yang berasal dari lingkup militer.<sup>12</sup>

Sebagian besar organisasi masyarakat pemerhati program anti-korupsi di Indonesia salah satunya *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengungkapkan KPK tidak perlu minta maaf dan terus mengusut korupsi

---

<sup>12</sup> Dian Erika Nugraheny, Nursita Sari, “Ketika KPK Minta Maaf, Mengaku Khilaf karena Tetapkan Kabasarnas sebagai Tersangka Suap...,” *Kompas*, 29 Juli 2023, diakses 7 Februari 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/29/07251341/ketika-kpk-minta-maaf-mengaku-khilaf-karena-tetapkan-kabasarnas-sebagai?page=all>

di Basarnas, ICW menilai langkah KPK menetapkan kepala Basarnas sebagai tersangka adalah langkah yang tepat.<sup>13</sup> Pernyataan Pimpinan KPK tersebut berdalih menjadi sebuah kemunduran dan ketakutan lembaga anti-rasuah tersebut, hingga dugaan bahwa KPK sudah dilemahkan dan dipolitisir lebih jauh. Sesuai dengan pemberitaan maupun pernyataan, penanganan kasus Basarnas yang lalu oleh KPK sebenarnya juga dikoordinasikan bersama TNI.

Penanganan kasus korupsi yang dilakukan prajurit TNI ditangani oleh Peradilan Militer, akan tetapi penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI bersama-sama masyarakat sipil ditangani melalui sidang koneksitas, sidang koneksitas diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Mekanisme pemeriksaan koneksitas juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Peradilan koneksitas yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan prajurit TNI baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti korupsi.<sup>14</sup>

Pada pelaksanaannya, penanganan perkara koneksitas sering dilakukan secara kolaboratif. Tim Koneksitas berfungsi untuk berkoordinasi dalam menangani kasus yang sama meskipun melibatkan

---

<sup>13</sup> Reporter TvOnews, "Polemik OTT Basarnas, ICW Sebut Pimpinan KPK Tak Perlu Minta Maaf," *TvOnews*, 10 Juli 2023, diakses 1 Juni 2025, <https://www.tvonenews.com/channel/news/134170-polemik-ott-basarnas-icw-sebut-pimpinan-kpk-tak-perlu-minta-maaf>

<sup>14</sup> Yusnita Mawarni, "Penetapan Tersangka pada peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Lentera Hukum*, no.5(2018): 227-246. <https://doi.org/10.19184/ejln.v5i2.7579>

subyek hukum yang berbeda. Namun, dalam proses koordinasi ini, sering muncul kendala atau perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menjadi hambatan dalam efektivitas kerjasama dan kolaborasi dalam penanganan perkara secara bersama.<sup>15</sup> Alhasil, uji materi diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal kewenangan KPK dalam perkara koneksitas, yaitu pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002.

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga demokrasi (*the guardian of democracy*), penafsir konstitusi (*the final interpreter of constitution*) dan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*),<sup>16</sup> merupakan lembaga yang diberikan kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang salah satunya melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar atau *judicial review*.<sup>17</sup>

Mahkamah Konstitusi menegaskan KPK berwenang mengusut kasus korupsi di ranah militer hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sepanjang kasus tersebut dimulai pertama kali oleh KPK. Penegasan itu adalah pemaknaan baru MK

---

<sup>15</sup> Wayan Sudirta, "Quo Vadis Putusan MK, Kewenangan KPK Dalam Kasus Korupsi TNI: Babak Baru Keterbukaan dan Kredibilitas Bidang Militer," Reporter, 11 Desember 2024, diakses 9 Mei 2025,

<https://reporter.id/2024/12/11/quo-vadis-putusan-mk-kewenangan-kpk-dalam-kasus-korupsi-tni-babak-baru-keterbukaan-dan-kredibilitas-bidang-militer/>

<sup>16</sup> Jazid Hamidi, Mustafa Lutfi, "Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)," Jurnal Konstitusi, no 1(2010): 30 <https://doi.org/10.31078/jk713>

<sup>17</sup> *Judicial review* atau pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah proses penilaian terhadap kesesuaian sebuah Undang-Undang dengan konstitusi. Secara umum, proses ini dilakukan melalui dua metode, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Tujuan dari *judicial review* adalah untuk membatalkan undang-undang yang dianggap bermasalah atau tidak sesuai dengan konstitusi. Pengujian formil fokus pada proses pembentukan undang-undang, sementara pengujian materiil menekankan pada isi undang-undang itu sendiri, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 293.

terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. MK mengabulkan sebagian perkara uji materi Nomor 87/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh advokat Gugum Ridho Putra.<sup>18</sup>

*“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK.”*

Bahwa menurut Pemohon, terdapat ketidakjelasan perihal apakah adanya Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 menjadikan KPK dapat memberlakukan ketentuan hukum acara pidana koneksitas dalam KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer, dalam hal KPK menjalankan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi koneksitas. Di samping itu, dalam posisinya sebagai lembaga khusus memberantas korupsi, terdapat kebutuhan hukum yang sama pula agar KPK dapat diberikan posisi yang dominan selayaknya Kejaksaan Agung untuk menentukan keputusan ketika terjadi perbedaan pendapat dengan Oditur Jenderal Militer tentang penanganan perkara koneksitas.

Tentu saja hal ini tetap melahirkan pro dan kontra, dimana selama ini Undang-Undang KPK yang ada sebenarnya telah memisahkan secara jelas tentang kedudukan kewenangan dalam perkara koneksitas yang diatur dalam hukum pidana biasa dan militer, termasuk hukum acara

---

<sup>18</sup> Antara, “MK Putuskan KPK Berwenang Usut Korupsi di TNI,” Tempo, 29 November 2024, diakses 7 Februari 2025, <https://www.tempo.co/hukum/mk-putusan-kpk-berwenang-usut-korupsi-di-tni--1174804>



pidana dan militer. Beberapa pertimbangan hukum dan Undang-Undang juga memberikan pemisahan tersebut sesuai dengan asas dan tujuannya. Pemisahan ini juga memberikan gambaran bahwa terdapat beberapa hal yang berbeda antara penanganan kasus sipil dan militer, meskipun memiliki karakteristik yang sama, seperti pada kasus korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Pasal 42 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK juga telah menghilangkan esensi peradilan koneksitas. Putusan ini memberikan kewenangan kepada KPK untuk menangani tindak pidana korupsi lintas yurisdiksi, termasuk yang melibatkan anggota militer, jika kasus ditemukan terlebih dahulu oleh KPK. Akibatnya, pelaksanaan peradilan koneksitas terancam punah karena pengabaian mekanisme yang seharusnya dijalankan oleh Jaksa Agung dan lembaga terkait.<sup>19</sup>

Adanya ketidakpastian hukum yang terdapat pada ketentuan hukum acara koneksitas dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer tidaklah dapat dibiarkan karena akan memunculkan potensi kesewenang-wenangan dalam penanganan perkara korupsi koneksitas. Ketidakpastian hukum itu jelas bertentangan dengan asas legalitas karena melemahkan pijakan hukum bagi KPK RI untuk mengusut perkara korupsi koneksitas. Ketidakpastian hukum itu juga berpotensi dijadikan sebagai

---

<sup>19</sup> Admin, "Quo Vadis Putusan MK, Kewenangan KPK Dalam Kasus Korupsi TNI: Babak Baru Keterbukaan dan Kredibilitas Bidang Militer," *Reporter*, 11 Desember 2024, diakses 4 Mei 2025, <https://reporter.id/2024/12/11/quo-vadis-putusan-mk-kewenangan-kpk-dalam-kasus-korupsi-tni-babak-baru-keterbukaan-dan-kredibilitas-bidang-militer/>

legitimasi oleh KPK RI untuk memilih melepaskan diri dari kewajiban menangani perkara korupsi koneksitas atau menanganinya secara tidak optimal. Karena itu, ketidakpastian hukum itu juga bertentangan dengan asas akuntabilitas dimana KPK RI dituntut untuk bertanggung jawab atas tugas dan wewenangnya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi termasuk korupsi koneksitas.

Putusan ini juga berpotensi tidak sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor) yang secara eksplisit mengatur bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan bagian dari peradilan umum dan hanya dapat mengadili warga sipil. Ini menegaskan bahwa KPK tidak dapat menjalankan peradilan koneksitas karena peradilan koneksitas mengharuskan partisipasi hakim militer untuk menangani perkara lintas yurisdiksi.

Melihat dari teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch memberikan kerangka penting dalam memahami peran hukum dalam mengatasi konflik yurisdiksi dan kewenangan. Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga dimensi utama, yaitu keadilan, kegunaan (*utility*), dan kepastian hukum (*legal certainty*). Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi sangat penting untuk memberikan panduan yang jelas mengenai kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan TNI. Kepastian hukum menjamin bahwa pelaksanaan hukum dapat diprediksi, tidak menimbulkan ketidakpastian,

dan berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan keteraturan dalam masyarakat.

Menurut pandangan Islam perbuatan korupsi dianggap sebagai perbuatan yang sangat amat tercela dan bertentangan dengan ajaran agama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran (161):

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

*“Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi”.*<sup>20</sup>

Dalam konteks kewenangan KPK, penting untuk menganalisis latar belakang masalah ini dari perspektif *good governance* yang diusung oleh Al-Ghazali. Dalam konteks kewenangan KPK, analisis latar belakang masalah ini dari perspektif *good governance* Al-Ghazali sangat penting. Ia menekankan bahwa pemerintahan yang baik harus berorientasi pada keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan rakyat. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2023, ketidakpastian hukum menghambat kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan TNI, menimbulkan keraguan di masyarakat tentang keadilan penegakan hukum. Meskipun putusan tersebut memberikan legitimasi yang lebih kuat bagi KPK, tantangan seperti perlunya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat tetap ada. Selain itu,

---

<sup>20</sup> “Surat Ali-Imran Ayat 161: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap|Quran NU Online, “ accessed Mei 9, 2025, <https://quran.nu.or.id/ali-imran/161>.

resistensi dari institusi militer dan perlunya harmonisasi antara hukum sipil dan militer menjadi isu penting.

Masalah yang muncul pasca putusan ini adalah bagaimana memastikan kewenangan KPK tetap dominan dan efektif dalam memberantas korupsi tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip good governance harus dikelola untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Maka atas dasar dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti **“Kewenangan KPK dalam Pengusutan Kasus Korupsi oleh TNI Pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 Perspektif *Good Governance* Al-Ghazali”**.

## **B. Batasan Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, fokus akan diberikan pada kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi oleh TNI pasca putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 serta perubahan yang terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Selanjutnya, penelitian ini akan menelaah esensi kewenangan peradilan koneksitas dan bagaimana Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dapat berperan dalam penyelidikannya. Terakhir, pandangan dari Gustav Radbruch terkait kepastian hukum dalam penegakan kasus korupsi oleh TNI dalam Kewenangan KPK pasca putusan MK akan dikumpulkan untuk memperdalam analisis.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kewenangan KPK dalam pengusutan kasus korupsi oleh TNI pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 berdasarkan Teori Kepastian Hukum?
2. Bagaimana Kewenangan KPK dalam pengusutan kasus korupsi oleh TNI pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 menurut konsep *Good Governance* Al-Ghazali?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dan mendeskripsikan kewenangan KPK dalam pengusutan kasus korupsi oleh TNI pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 Perspektif *Good Governance* Al-Ghazali. Bertujuan untuk memahami bagaimana putusan tersebut mempengaruhi hubungan, komunikasi, dan kolaborasi antara KPK dan Institusi Militer dalam proses pemberantasan korupsi, dan juga pengaruhnya terhadap peradilan perkara koneksitas.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan konsep pandangan Al-Ghazali dalam mengevaluasi penanganan kasus korupsi oleh TNI Tujuan ini mencakup analisis prinsip-prinsip *good governance* yang diambil oleh Al-Ghazali dalam penanganan kasus korupsi.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis.**

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan peneliti dan mahasiswa hukum khususnya tentang bagaimana kewenangan KPK

dalam pengusutan kasus korupsi oleh TNI Pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 Perspektif *Good Governance* Al-Ghazali. Hal ini penting untuk memahami batasan dan potensi yang dimiliki KPK dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan putusan MK yang berlaku.

## **2. Manfaat Praktis.**

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi sumbangan pikiran bagi masyarakat, para praktisi hukum maupun penyelenggara negara ke depan khususnya di bidang militer dalam menerapkan upaya-upaya hukum yang lebih baik untuk digunakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer, agar terciptanya sikap dan perilaku Anggota TNI yang berdisiplin tinggi yang sesuai nilai-nilai positif hukum, norma Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta kehidupan bermasyarakat.

## **F. Definisi Konseptual**

Agar tidak terjadi salah penafsiran dan ruang lingkup masalah yang diteliti, oleh karena itu peneliti akan mendefinisikan secara konseptual definisi-definisi yang terdapat dalam penelitian ini. Konseptual adalah bentuk adjektif dari kata konsep. Sumber konsep adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 65.

Berikut beberapa istilah yang perlu dijabarkan berdasarkan judul “Kewenangan KPK dalam pengusutan kasus korupsi oleh TNI Pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 Perspektif *Good Governance* Al-Ghazali,” dapat ditentukan definisi konseptual dari variabel-variabel yang akan diteliti yaitu:

1. Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.<sup>22</sup>

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Merujuk pada hak dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

---

<sup>22</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah* (Bandung: Alumni, 2004), 4.

### 3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang merugikan kepentingan umum. Tindakan korupsi meliputi pemberian atau penerimaan suap, nepotisme, penyalahgunaan anggaran, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi.<sup>23</sup>

### 4. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

TNI adalah kekuatan militer yang merupakan bagian dari alat pertahanan negara Indonesia yang tugasnya mempertahankan kedaulatan negara, menjaga integritas wilayah, dan menjaga keamanan nasional. TNI tunduk kepada aturan hukum baik secara umum ataupun khusus, baik dalam ruang lingkup nasional maupun Internasional, TNI bahkan tunduk kepada hukum yang diberlakukan khusus hanya untuk TNI. Anggota TNI sebagai warga Negara Indonesia tunduk pada ketentuan dan ketentuan Hukum Pidana Militer dan Hukum Azara Pidana Militer yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Selfi Suriyadinata, Ananda Putra Rezeki, "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan," *Jurnal Rechten*, no. 2(2021): 1 <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.81>

<sup>24</sup> Asep Satria Purnama, Hartana, Ismail, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Aktif Yang Menduduki Jabatan Sipil Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum," *Setara*, no. 2(2024): 8 <https://www.ejournal.ubk.ac.id>



## 5. Perspektif *Good Governance* Al-Ghazali

Perspektif *good governance* Al-Ghazali merujuk pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik berdasarkan ajaran dan pemikiran Al-Ghazali, seorang filsuf dan teolog Islam terkemuka. *Good governance* diartikan sebagai sistem pemerintahan yang berorientasi pada keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan rakyat. Al-Ghazali menekankan bahwa pemerintahan yang baik harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk menganalisis dan memahami berbagai aspek hukum dalam konteks sosial, politik dan ekonomi. Terdapat dua pendekatan utama dalam penelitian hukum yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif berfokus pada analisis terhadap teks hukum, perundang-undangan, dan doktrin hukum, bertujuan untuk menginterpretasikan dan memahami makna serta aplikasi hukum dalam konteks yang lebih luas.<sup>25</sup> Sementara itu, pendekatan empiris melibatkan pengumpulan dan analisis data faktual mengenai penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sering kali melalui survei, wawancara, atau observasi. Untuk memberikan gambaran tentang bagaimanakah penelitian

---

<sup>25</sup> David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, no. 8(2021); 2466 <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>

itu akan dilaksanakan maka peneliti menggunakan metode penelitian yang jelas dan sesuai dengan yang diteliti.

Metode penelitian sangat mempengaruhi data-data yang yang dibutuhkan dalam penelitian untuk selanjutnya dapat diolah dan dikembangkan sesuai dengan metode ilmiahnya untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dirumuskan.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *yuridis normatif* dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap perundang-undangan. Namun demikian, penelitian kepustakaan tidak saja terhadap bahan perundang-undangan di Indonesia, tetapi juga bahan-bahan dan aturan perundang-undangan dari berbagai negara dan konvensi-konvensi yang mengatur tindakan sejenisnya<sup>26</sup>. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, normatif *legal research*, dan bahasa Belanda yaitu normatif *juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistik yang dalam kepustakaan *Anglo America* disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.<sup>27</sup>

Adapun pengertian hukum normatif dapat dikaji dari beberapa pendapat para ahli berikut ini. Bambang Sunggono menguraikan

---

<sup>26</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 390-391.

<sup>27</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, (Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999): 15.

bahwa, penelitian hukum normatif (*legal research*) yakni, “penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum atau disebut penelitian hukum doktrinal dan juga disebut dengan penelitian dogmatika hukum (penelitian hukum dogmatik).<sup>28</sup>

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji<sup>29</sup>, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.

Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.

Dengan pendekatan normatif, peneliti akan mengevaluasi kesesuaian antara ketentuan hukum yang ada dan praktik penegakan hukum dalam konteks kasus korupsi militer, serta memberikan kritik dan rekomendasi untuk perbaikan. Selain itu, penelitian ini akan berfokus pada analisis teks-teks hukum, seperti undang-undang dan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), 44.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 15.

dokumen resmi, yang relevan dengan kewenangan KPK, sehingga tidak memerlukan data lapangan. Oleh karena itu, penelitian normatif menjadi pendekatan yang tepat untuk mengeksplorasi aspek hukum dan kebijakan dalam konteks tersebut.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian tidak akan lepas dari yang namanya pendekatan. Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*),<sup>30</sup> serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Pendekatan penelitian normatif diartikan juga sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.

Johnny Ibrahim membagi pendekatan penelitian hukum normatif menjadi tujuh pendekatan, yang meliputi: a. Pendekatan perundang-undangan; b. Pendekatan konseptual; c. Pendekatan analitis; d.

---

<sup>30</sup> J.J. Brugink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih bahasa Arif Sidartha, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 213-218.

Pendekatan perbandingan; e. Pendekatan historis; f. Pendekatan filsafat; dan g. Pendekatan kasus.<sup>31</sup>

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Menurut Peter Mahmuz Marzuki,<sup>32</sup> pengumpulan bahan hukum dilakukan sebagai berikut: apabila peneliti sudah menyebutkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan adalah mencari peraturan yang berkaitan dengan isu atau masalah hukum yang diteliti.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- 2) *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;

---

<sup>31</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Motodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing ,2008), 300.

<sup>32</sup> Peter Mahmuz Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 194-196.

<sup>33</sup> Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: BayuMedia, 2005), 249.

3) *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

Dengan pendekatan perundang-undangan, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana perubahan atau interpretasi hukum memengaruhi kemampuan KPK dalam menangani kasus korupsi militer. Ini mencakup analisis terhadap aspek-aspek seperti validitas hukum dari tindakan KPK, batasan kewenangan, serta hak-hak yang dilindungi dalam konteks penegakan hukum. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi potensi kekosongan hukum atau konflik norma yang mungkin menghambat efektivitas KPK dalam menjalankan tugasnya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal tersebut dilakukan karena belum atau tidak memiliki aturan hukum untuk masalah yang diteliti. Apabila peneliti mengacu pada peraturan tersebut, maka ia tidak akan menemukan pengertian yang ia cari. Hanya mendapatkan makna yang bersifat general yang tentunya tidak tepat untuk membangun argumentasi hukum. Jika berpaling pada ketentuan-ketentuan lain juga tidak akan ditemukan. Oleh karena itu, peneliti harus

membangun suatu konsep yang dijadikan acuan dalam penelitiannya.<sup>34</sup>

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.<sup>35</sup>

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 177.

<sup>35</sup> Josef Mario Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 46.

5) Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal ilmiah hukum, pendapat para sarjana hukum, dan yurisprudensi. Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan MK.<sup>36</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus bahasa, kamus hukum, surat kabar, artikel, dan internet.<sup>37</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian.

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 47.

<sup>37</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020).



Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen (*documenter*) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

Hasil dari pengumpulan data ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan pemahaman dan kajian hukum di masyarakat.

## **5. Metode Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini, bahan hukum dianalisis secara deduktif melalui tiga langkah. Pertama, teknik editing digunakan untuk menulis ulang bahan hukum yang telah diperoleh, memungkinkan peneliti untuk melengkapi informasi yang kurang dan menyederhanakan kalimat. Kedua, langkah sistematis dilakukan dengan melakukan seleksi dan klasifikasi bahan hukum, serta menyusunnya secara teratur. Ketiga, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan

menganalisis hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan.

#### **H. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terkait kewenangan KPK dalam pengusutan kasus korupsi yang melibatkan TNI pastinya telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus yang beragam. Untuk melengkapi data dan analisis dalam penelitian sebelumnya yang membahas isu ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan analisis problematika kewenangan KPK dalam pengusutan kasus korupsi yang melibatkan TNI pasca putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023:

1. Skripsi oleh Ardinta Hidayatul Umam, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2024 yang berjudul “Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Aktif Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Interprestasi Pasal 42 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Korupsi)”.<sup>38</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menekankan pada penelitian hukum berbasis kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*state approach*) yaitu dengan mengkaji *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-

---

<sup>38</sup> Ardinta Hidayatul Umam, “Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Aktif Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”, (Undergraduate Thesis, IAIN Ponorogo, 2024), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/30287>

undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena titik fokus kajian terkait dengan interpretasi pasal 42 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK. Hasil dari pembahasan skripsi tersebut adalah peraturan perundang-undangan berhak untuk melakukan penetapan dan pemberantasan kasus korupsi baik di lembaga TNI maupun lembaga tinggi negara yang lain dan bersifat independen. Sebagaimana yang tertera dalam UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Korupsi seperti halnya terdapat pada asas *Lex posterior derogate legi priori* (Peraturan perundang-undangan yang baru akan menghapus keberlakuan peraturan perundang-undangan yang lama). Sehingga Tentara Nasional Indonesia tidak berhak mengintervensi penetapan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi dikarenakan kelembagaan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tepat dan sah menurut undang-undang. Persamaan dengan penelitian tersebut ialah sama-sama membahas tentang kasus korupsi dan bagaimana penanganan perkara kasus korupsi di lingkup militer, dan perbedaannya terletak pada pendekatan dimensi religius dan etis dalam analisisnya, yang dapat memperkaya pemahaman

---

<sup>39</sup> Annisa Fianni Sisma, "Menelaah 5 macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum," *Katadata*, 18 Oktober 2022, diakses 26 Febuari 2025, <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>

tentang legitimasi tindakan KPK dalam konteks norma-norma syariah dan politik Islam.

2. Skripsi oleh, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, tahun 2024 yang berjudul “Analisis Kewenangan KPK Dalam Penanganan Tipikor oleh Anggota TNI Aktif di Lembaga Sipil (Studi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”.<sup>40</sup> Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kewenangan KPK dalam melakukan penanganan Tipikor yang dilakukan oleh Anggota TNI aktif di lembaga sipil Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan untuk mengetahui bagaimana *siyāsah qadhā’iyyah* dalam memandang kewenangan KPK dalam melakukan penanganan Tipikor yang dilakukan oleh Anggota TNI aktif di lembaga sipil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka disebut dengan istilah *library research*. Jenis penelitian studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang kemudian menyajikannya dalam bentuk tulisan.<sup>41</sup> Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari pembahasan skripsi tersebut adalah bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berlandaskan

---

<sup>40</sup> Riyan Hidayatul Mustafa, “Analisis Kewenangan KPK Dalam Penanganan Tipikor oleh Anggota TNI Aktif di Lembaga Sipil”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65027>

<sup>41</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, I (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 14.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki Kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif di Lembaga sipil. Yaitu mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Pandangan *Siyāsah qaḍhā'iyyah* terhadap kewenangan KPK dalam Proses Penanganan Tipikor oleh TNI Aktif di lembaga sipil sesuai dengan prinsip *Siyāsah qaḍhā'iyyah* (peradilan) yaitu *Al-Musawah amamal qodlo*“ (kesamaan dihadapan hukum). Sehingga Kewenangan tersebut dapat dikontekstualisasikan dengan kewenangan *wilāyah almazhālim* dalam mengadili berbagai bentuk kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Persamaan dengan penelitian tersebut ialah sama-sama mengangkat tema kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota militer. Perbedaannya ada pada fokus kewenangannya yakni penelitian tersebut secara khusus menganalisis kewenangan KPK berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dengan fokus pada aspek legalitas kewenangan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh anggota TNI aktif di lembaga sipil.

3. Skripsi oleh Amanah Abdi Collina, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2024 dengan judul “Kewenangan

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi Anggota TNI yang menduduki Jabatan Sipil”.<sup>42</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang dimana mengkaji norma-norma hukum yang mengatur kewenangan KPK, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Jenis pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), mengingat peneliti berusaha menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan sebagai fokus penelitian, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004. Hasil dari pembahasan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kewenangannya sangat berhak untuk menangani kasus Tindak Pidana Korupsi yang di lakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk kepada peradilan militer dan peradilan umum, juga di dukung dengan adanya Pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan

---

<sup>42</sup> Amanah Abdi Collina, “Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi Anggota TNI yang menduduki Jabatan Sipil”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83905>

undang-undang. Persamaan dengan penelitian tersebut adalah pada pendekatan penelitian yang digunakan dan fokus pada kewenangan KPK mengadili tindak pidana korupsi di ranah militer. Perbedaan penelitian dilihat pada teori yang digunakan yakni teori kepastian hukum dan teori kewenangan, sedangkan peneliti menggunakan teori efektifitas hukum dan teori kepastian hukum.

4. Artikel dari Lailatul Masruroh, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Anggota Militer: Studi Perbandingan Kewenangan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Militer”.<sup>43</sup> Di dalam artikel ini membahas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer, perbedaan pendapat dan konflik hukum terkait pengadilan yang berwenang mengadili kasus-kasus yang melibatkan subyek militer. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada perbandingan dan sinkronisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan atau asas yang dapat digunakan untuk menengahi perbedaan aturan antara kewenangan pengadilan tipikor dan pengadilan militer, yaitu dengan menerapkan asas *lex posteriori derogat legi priori*. Penerapan asas preferensi hukum ini mengakibatkan pengabaian kedua aturan yang bertentangan, dengan mengutamakan aturan yang lebih baru, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

---

<sup>43</sup> Lailatul Masruroh, Abdullah Fikri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Anggota Militer: Studi Perbandingan Kewenangan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Militer”, *Jurnal Darma Agung*, no. 4(2024): 150 – 157.  
<http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i4.4457>

Kehakiman. Undang-undang ini mengatur tentang konektivitas dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer bersama dengan warga sipil, termasuk tindak pidana korupsi. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer. Perbedaan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu studi perbandingan pada pengadilan militer.

5. Artikel dari Mohammad Mahmudi, “Tanggung jawab Hukum Anggota Militer dalam Kasus Korupsi Melalui Peradilan Koneksitas Antara KPK dan TNI”.<sup>44</sup> Di dalam artikel ini menggambarkan urgensi peradilan koneksitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota militer. Penelitian menggunakan metode analisis hukum normatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur, mengenali tanggung jawab hukum anggota militer dalam kasus korupsi berdasarkan peraturan yang ada. Artikel ini juga menganalisis tantangan hukum yang muncul, seperti faktor hierarki dan loyalitas dalam institusi militer, yang dapat memengaruhi proses peradilan. Pembentukan peradilan koneksitas antara KPK dan TNI dianggap penting untuk menjaga integritas institusi militer, memastikan transparansi dalam penanganan kasus korupsi, dan memperkuat pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

---

<sup>44</sup> Mohammad Mahmudi, Ludfi, “Tanggung Jawab Hukum Anggota Militer dalam Kasus Korupsi Melalui Peradilan Koneksitas Antara KPK dan TNI”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Integritas Peradilan*, no. 1(2023): 113-124 <https://doi.org/10.53491/hunila.v2i1.672>



Persamaannya adalah terletak pada tema utama yang berkaitan dengan korupsi yang melibatkan anggota militer. Keduanya membahas peran dan tanggung jawab hukum KPK dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan prajurit TNI. Perbedaannya terletak pada penekanan kasus dan kewenangannya, penelitian yang akan peneliti teliti yaitu kewenangan KPK setelah putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023.

**Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama/Instansi<br>Tahun/Judul                                                                                                                                                                                                                                                          | Rumusan<br>Masalah                                                                                                                                                                                                                        | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Perbedaan                                                                                                                                                      | Kebaharuan                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Ardinta<br>Hidayatul<br>Umam, Fakultas<br>Syariah dan<br>Hukum, Institut<br>Agama Islam<br>Negeri<br>Ponorogo, tahun<br>2024,<br>“ <b>Kewenangan<br/>Komisi<br/>Pemberantas<br/>Korupsi Dalam<br/>Penetapan<br/>Tersangka<br/>Kasus Korupsi<br/>Prajurit<br/>Tentara<br/>Nasional</b> | 1. Bagaimana<br>perspektif<br>fiqh siyasah<br>dusturiyah,<br>kewenangan<br>dan<br>kelembagaan<br>dalam<br>Islam<br>terhadap<br>kewenangan<br>kelembagaan<br>antara<br>KPK dan<br>TNI dalam<br>menetapkan<br>tersangka<br>Kasus<br>Korupsi | Dalam hal ini<br>sudah sepantasnya<br>penanganan kasus<br>korupsi di serahkan<br>kepada KPK<br>sebagai lembaga<br>independen yang<br>memang di bentuk<br>khusus sebagai<br>lembaga yang<br>bertugas untuk<br>memberantas<br>korupsi di negara<br>Indonesia ini.<br>Seperti dalam<br>sabda Nabi di atas<br>bahwa dalam<br>penyelesaian suatu<br>masalah atau suatu | Lebih<br>spesifik<br>pada poses<br>penetapan<br>tersangka<br>dan<br>bagaimana<br>kewenangan<br>KPK<br>beroperasi<br>dalam<br>konteks<br>prajurit TNI<br>aktif. | Peneliti<br>memfokus<br>pada<br>perlunya<br>penyusunan<br>norma<br>hukum dan<br>memperluas<br>konteks<br>analisis<br>dengan<br>memasukkan<br>perspektif<br>yang lebih<br>luas<br>mengenai<br>dampak<br>putusan MK<br>Nomor |

|  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Indonesia Aktif Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Interprestasi Pasal 42 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Korupsi).”</b></p> | <p>TNI?</p> <p>2. Bagaimana kewenangan KPK dan TNI dalam menetapkan tersangka kasus korupsi terhadap Prajurit TNI menurut UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 dan UU Nomor 30 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan</p> | <p>perkara harus diserahkan kepada ahli yang lebih spesifik dalam menangani suatu perkara ataupun masalah tersebut. Tentara Nasional Indonesia tidak berhak mengintervensi penetapan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi dikarenakan kelembagaan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tepat dan sah menurut undang-undang.</p> |  | <p>87/PUU-XXI/2023 terhadap kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi militer. penerapan ajaran Al-Ghazali dalam konteks hukum dan politik modern, serta penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam pemberantasan korupsi, khususnya terkait dengan kewenangan KPK terhadap kasus korupsi yang melibatkan</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    | anggota TNI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. | Riyan Hidayatul Mustafa,<br>Fakultas Syariah dan Hukum,<br>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,<br>tahun 2024,<br>“ <b>Analisis Kewenangan KPK Dalam Penanganan Tipikor oleh Anggota TNI Aktif di Lembaga Sipil (Studi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).</b> ” | 1. Bagaimana kewenangan KPK dalam melakukan penanganan Tipikor yang dilakukan oleh Anggota TNI aktif di lembaga sipil Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002?<br><br>2. Bagaimana siyasah qadhaiyyah Memandang kewenangan KPK dalam melakukan penanganan Tipikor yang | Kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif di Lembaga sipil, yaitu mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Pandangan Siyāsah qaḍhā’iyyah terhadap kewenangan KPK dalam Proses Penanganan Tipikor oleh TNI Aktif di lembaga sipil sesuai dengan prinsip Siyāsah qaḍhā’iyyah | Secara khusus menganalisis kewenangan KPK berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dengan fokus pada aspek legalitas kewenangan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh anggota TNI aktif di lembaga sipil. | Peneliti memfokus pada penambahan dimensi analisis mengenai tantangan praktis yang dihadapi KPK dalam mengusut kasus korupsi militer pasca-putusan MK juga menggali bagaimana keadilan dan etika dalam pemikiran Al-Ghazali dapat menyarankan solusi terhadap kebingungan atau konflik kewenangan antara KPK |

|    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                          | dilakukan oleh Anggota TNI aktif di lembaga sipil?                                                                                                                         | (peradilan) yaitu Al-Musawah amamal qodlo“ (kesamaan dihadapan hukum).                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       | dan TNI, dengan mempertimbangan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku dalam konteks negara hukum.                                                                                |
| 3. | Amanah Abdi Collina, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2024, <b>“Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi Anggota TNI yang</b> | 1. Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI/Militer ?<br>2. Bagaimana kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengadili Tindak Pidana | KPK kewenangannya sangat berhak untuk menangani kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk kepada peradilan militer dan peradilan umum, juga didukung dengan adanya Pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional | Dilihat pada teori yang digunakan yakni teori kepastian hukum dan teori kewenangan, sedangkan peneliti menggunakan teori efektivitas hukum dan teori kepastian hukum. | Peneliti memfokus pada perlunya transparansi dan tanggung jawab dalam proses penegakan hukum dengan menambahkan dimensi sosial dan moral dan perlunya konsep tanggung jawab yang |

|           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <b>Menduduki Jabatan Sipil.”</b>                                                                                                                                    | Korupsi yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia Aktif yang menduduki jabatan sipil?                              | Indonesia yang menyatakan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang melanggar undang-undang. |                                                                                                                | transparansi dari pemikiran Al-Ghazali.                                                                                                          |
| <b>4.</b> | Lailatul Masruoh dan Abdullah Fikri, terbit di Jurnal Darma Agung, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional, <b>Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana</b> | 1. Bagaimana Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Militer dalam memproses Kasus Korupsi oleh | Penerapan asas preferensi mengakibatkan pengabaian kedua aturan yang bertentangan, dengan mengutamakan aturan yang lebih baru, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang                                           | Studi perbandingan antara pengadilan militer tipikor dan pengadilan militer dalam menangani kasus korupsi TNI. | Peneliti melakukan pendekatan yang lebih holistik mencakup analisis dampak sosial dan politik, dan perlunya menekankan pada konsep keadilan dari |

|    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Korupsi Anggota Militer: Studi Perbandingan Kewenangan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Militer.</b> | Personel Militer?<br>2. Bagaimana Korelasi Antara Kewenangan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Preferensi? | Kekuasaan Kehakiman.<br>Dimana UU ini mengatur konektivitas dalam penanganan tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota militer bersama dengan warga sipil, termasuk tindakan pidana korupsi. |                                                                         | pemikiran al-Ghazali.                                                 |
| 5. | Mohammad Mahmudi dan Ludfi, terbit di Hunila: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan, ST AI Mujtama   | 1. Bagaimana Urgensi Pembentukan Peradilan Koneksitas antara KPK dan                                                                                                                              | Sudah sepantasnya kasus korupsi diserahkan kepada KPK sebagai lembaga independen yang memang dibentuk khusus untuk                                                                             | Lebih spesifik pada proses penetapan tersangka dan bagaimana kewenangan | Peneliti memfokus pada perlunya penyusunan norma hukum dan memperluas |

|  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Pemekasan, tahun 2023,</p> <p><b>Tanggung Jawab Hukum Anggota Militer Dalam Kasus Korupsi Melalui Peradilan Koneksitas antara KPK dan TNI.</b></p> | <p>TNI dalam Menangani Kasus Korupsi yang Melibatkan Anggota Militer?</p> <p>2. Bagaimana Tanggung jawab Hukum Anggota Militer dalam Kasus Korupsi dan Peran Peradilan Koneksitas dalam Mengatasi Tantangan Hukum Penegakan Korupsi di Indonesia?</p> | <p>memberantas korupsi di Indonesia. Tentara Nasional Indonesia tidak berhak mengintervensi penetapan tersangka oleh KPK dikarenakan KPK sudah tepat dan sah menurut undang-undang.</p> | <p>KPK beroperasi dalam konteks prajurit TNI Aktif.</p> | <p>konteks analisis dengan memasukkan perspektif al ghazali yang lebih luas mengenai kasus korupsi yang melibatkan TNI.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, tampak bahwa fokus kajian sebagian besar masih tertuju pada kewenangan

KPK secara umum atau dalam konteks relasinya dengan lembaga penegak hukum lainnya. Meski begitu, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menyoroti perubahan kewenangan KPK dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan TNI pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023, terlebih lagi dengan pendekatan konsep *good governance* Al-Ghazali. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kebaruan dengan mengangkat aspek filosofis dan normatif dari pemikiran Al-Ghazali untuk menganalisis dinamika kewenangan lembaga antikorupsi, serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dan penegakan hukum di Indonesia.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini berisikan uraian dari setiap bab, sehingga diharapkan penelitian ini dapat berjalan terstruktur dan sistematis, yang digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini. Maka perlu sekiranya penjabaran terhadap langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh peneliti yani sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Bab ini terdiri atas 9 sub bahasan meliputi: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.



## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka berisi tentang tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian. Pada bab ini akan membahas teori-teori yang akan digunakan untuk menjabarkan tentang kewenangan lembaga pemberantasan korupsi dalam dengan menggunakan teori kepastian hukum.

## **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran umum yang akan diteliti. Berisi tentang hasil penelitian yang membahas terkait kewenangan KPK dalam pengusutan kasus korupsi oleh TNI pasca putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 perspektif *good governance* Al-Ghazali. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian di edit, diklasifikasikan, serta dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## **BAB IV : Penutup**

Pada bab ini peneliti akan menyajikan kesimpulan dan saran berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan dan pada bagian terakhir ini juga berisi tentang daftar Pustaka dan daftar riwayat hidup penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Kewenangan KPK dalam Pemberantasan Tipikor**

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga independen yang bertanggungjawab untuk mengusut segala jenis kasus korupsi yang ada di Indonesia. Sejak awal pembentukannya yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang KPTPK), yang secara substansional mengatur kewenangan, tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>45</sup>

Dalam hal ini KPK berkedudukan sebagai lembaga independen yang tidak dapat diintervensi oleh seluruh lembaga manapun.<sup>46</sup> Meskipun dalam perkembangannya terjadi perubahan atas Undang-Undang yang menjadi dasar hukum dari KPK yaitu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, membuat kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk dalam rumpun cabang

---

<sup>45</sup> Victor K Pesik, "Kewenangan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Lex Et Societatis* 2, no. 6 (2014): 2014, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5377>.

<sup>46</sup> Rifai Amzulian Merchelyna, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2021, 10, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera.

kekuasaan pemerintah.<sup>47</sup> Akan tetapi hal ini tidak mengubah Marwah KPK sebagai lembaga tertinggi yang mengurus permasalahan korupsi di Indonesia. Dimaksud dengan lembaga tertinggi adalah lembaga yang kekuasaannya dapat memengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau secara individu dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.<sup>48</sup>

Kedudukan KPK sebagai salah satu lembaga negara bantu adalah independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, hal ini dimaksudkan agar dalam memberantas korupsi KPK tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Terbentuknya KPK juga merupakan jawaban atas tidak efektifnya kinerja lembaga penegak hukum selama ini dalam memberantas korupsi, yang terkesan berlarut-larut dalam penanganannya bahkan terindikasi ada unsur korupsi dalam penanganan kasusnya.<sup>49</sup>

Independensi KPK merujuk pada kemampuan lembaga ini untuk bertindak secara objektif dalam merumuskan kebijakannya tanpa terpengaruh oleh kepentingan eksternal, yang sering kali dianggap sebagai kepentingan politik dari penguasa. Meskipun kerangka hukum yang

---

<sup>47</sup> Raka Ahmad Valiandra, Mulyadi, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Militer," *Jurnal Kertha Semaya*, no. 6(2024): 1317-1328. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p21>

<sup>48</sup> H. Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. (Bandung: Mandar Maju, 2023), 54.

<sup>49</sup> Daniel Hendry Gilbert Waani, "Kewenangan dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen*, no. 7(2015): 75 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/10095>

mengatur pembentukan KPK melalui undang-undang khusus memberikan dasar untuk independensi, hal ini tidak cukup untuk menjamin independensi tersebut. Penilaian terhadap independensi KPK lebih banyak bergantung pada adanya mekanisme transparan untuk mengevaluasi kinerjanya, sehingga fungsinya tetap objektif. Proses pemilihan pimpinan KPK harus dilakukan secara demokratis, transparan, dan objektif, dengan memilih individu yang memiliki integritas tinggi dan telah terbukti. KPK yang berhasil mempertahankan independensinya terbukti mampu mencapai hasil yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di negara mereka.<sup>50</sup>

KPK memiliki tugas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- c. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
- d. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

---

<sup>50</sup> Elhafidza Nufusiah, "INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali)," (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31151/1/16230098.pdf>

- f. Melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>51</sup>

Dengan pelaksanaan tugas pencegahan, KPK memiliki kewenangan meliputi:

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
- c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan.
- d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat.
- f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>52</sup>

Dengan pelaksanaan tugas koordinasi, KPK memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.<sup>53</sup>

Dalam melaksanakan tugas monitor, KPK memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

---

<sup>51</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi," *Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 4250*..

<sup>52</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi," *Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 4250*.

<sup>53</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi," *Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 4250*, 2002, 1–27.

- b. Memberi saran kepada pemimpin lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
- c. Melaporkan kepada Presiden, DPR, BPK, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.<sup>54</sup>

Demi terciptanya kinerja yang efektif, salah satu tugas yang diamanatkan undang-undang adalah KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sendiri. Biasanya kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh instansi yang berbeda. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian. Setelah selesai di kepolisian, diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penyidikan kembali untuk diperiksa kelengkapannya. Setelah lengkap, jaksa lalu menyiapkan materi untuk melakukan penuntutan di persidangan.<sup>55</sup>

## **B. Tinjauan Judicial Review Mahkamah Konstitusi**

*Judicial Review* atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Mahkamah Konstitusi yang dibentuk dengan tujuan untuk mengawal Konstitusi (UUD 1945) dan menjamin bahwa hak-hak Konstitusional masyarakat Indonesia yang amat disegani, dilindungi dan penuh terkait praktik penyelenggaraan Negara.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 4250*, 2002, 1–27.

<sup>55</sup> Mukhith, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Perilaku Korupsi Oleh Penyelenggara Negara di Indonesia”, (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022), [https://repository.unissula.ac.id/25978/1/30301900459\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/25978/1/30301900459_fullpdf.pdf)

<sup>56</sup> Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, “Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)”, *Jurnal Konstitusi*, no.1(2010):713 Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya) | Hamidi | Jurnal Konstitusi (mkri.id).

*Judicial Review* terbagi menjadi dua macam yakni dari MA dan MK, *judicial review* dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Pada perjalanannya keduanya memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review* meski dengan beberapa hal yang menjadi perbedaan antara keduanya. Perbedaan tersebut terletak pada kewenangannya jika MK melakukan *judicial review* terkait undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), lain halnya dengan MA memiliki kewenangan *judicial review* terkait peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.<sup>57</sup>

Persyaratan atas siapa saja pihak yang memiliki hak mengajukan *Judicial Review* secara sah atas pengujian dengan dua kategori yaitu uji materiil pun juga uji formil terhadap undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 diberikan kepada siapapun dengan catatan bahwa mereka merasa dan menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional mereka untuk melakukan suatu hal di dalam negara ini dirugikan karena berlakunya suatu undang-undang.<sup>58</sup>

Pihak yang merasa haknya dirugikan dan bisa mengajukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang tidak jauh berbeda dengan persyaratan terkait

---

<sup>57</sup> Janpatar Simamora, "Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia," *Mimbar Hukum* - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, no.3(2013): 389 <https://doi.org/10.22146/jmh.16079>

<sup>58</sup> M, Fadly Hasibuan, "Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi," *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, no.2(2023):42-55. <http://ijain.org/index.php/IJAIN/index>

dengan pengujian diatas dengan MK akan tetapi hal ini ditujukan kepada MA, uji materiil atau *judicial review* pada pengertiannya<sup>59</sup> bahwa prosesnya dalam menguji suatu produk perundangan itu tidak lebih rendah dari produk yang lebih tinggi dan dilakukan oleh lembaga peradilan yang memiliki kewenangan atas hal yang demikian, maka peraturan yang diuji tidak boleh lebih tinggi dari peraturan yang tinggi dengan kata lain agar tidak bertentangan mengapa hal demikian dilakukan.

Pada 2 Agustus 2023 Pemohon mengajukan permohonan perkara yang diajukan oleh Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., adalah WNI yang berprofesi sebagai advokat, yang merasa dirugikan atas berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan dalam pengujian *a quo* dengan dalil pasal-pasal tersebut mengandung ketidakjelasan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi KPK RI untuk menangani perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi yang pelakunya melibatkan sipil dan militer, dimana pasal-pasal tersebut tidak secara tegas menyebut bahwa ketentuan hukum acara pidana koneksitas juga berlaku bagi KPK RI, hal tersebut menyebabkan KPK RI menjadi ragu untuk menangani perkara korupsi koneksitas sehingga menurut pemohon kondisi tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon sebab manfaat-manfaat pembangunan tidak dapat diterima atau dinikmati oleh Pemohon selaku Tax Payer (pembayar pajak).<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Saldi Isra, "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, no.1 (2015): 17–30. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.17-30>

<sup>60</sup> Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 Tentang Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi



Ruang lingkup Pasal yang diuji materiil:

Pemohon mengajukan pengujian Pasal 26 ayat (4), Pasal 42 UU 30/2002, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 KUHAP, Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200 ayat (3), Pasal 201, Pasal 202, Pasal 203 ayat (5) UU 31/1997 yang berketentuan sebagai berikut:

**Pasal 26 ayat (4) UU 30/2002**

“Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahkan: a. Subbidang Penyelidikan; b. Subbidang Penyidikan; dan c. Subbidang Penuntutan.

**Pasal 42 UU 30/2002**

“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.”

**Pasal 89 KUHAP**

“(1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.

**Pasal 90 KUHAP**

“(1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2). (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.”

### **Pasal 91 KUHAP**

“(1) Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang. 51 (2) Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakimaan dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (3) Surat keputusan tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar bagi perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi.”

### **Pasal 92 KUHAP**

(1) Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibubuhi catatan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi oditur militer atau oditur militer tinggi apabila

perkara tersebut akan diajukan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

#### **Pasal 93 KUHAP**

“(1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat(1) terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pendapat Jaksa Agung yang menentukan.”

#### **Pasal 94 KUHAP**

“(1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim. (2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang. (3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana tersebut pada Pasal 89 ayat (1), majelis 52 hakim terdiri dari, hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler. (4) Ketentuan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding. balik (5) Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).

### **Pasal 198 UU 31/1997**

“(1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidik perkara pidana (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman”

### **Pasal 199 UU 31/1997**

“(1) Untuk menetapkan apakah Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur atas dasar hasil penyidikan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2). (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, hal itu dilaporkan oleh Jaksa/Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh Oditur kepada Oditur Jenderal.”

### **Pasal 200 ayat (3) UU 31/1997**

“(1) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira Penyerah Perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui Oditur kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. (2) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), titik berat kerugian ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan militer, pendapat sebagaimana 53 dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur

Jenderal untuk mengusulkan kepada Menteri, agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar bagi Perwira Penyerah Perkara dan Jaksa/Jaksa Tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut Militer/Pengadilan Militer Tinggi.”

#### **Pasal 201 UU 31/1997**

“(1) Apabila perkara diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1), berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2), dibubuhi catatan oleh Penuntut Umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Oditur apabila perkara tersebut akan diajukan kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

#### **Pasal 202 UU 31/1997**

“(1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Oditur, mereka masing-masing melaporkan perbedaan pendapat itu secara tertulis dengan disertai berkas yang bersangkutan melalui Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal. (2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal, pendapat Jaksa Agung yang menuntukan.”

#### **Pasal 203 ayat (5) UU 31/1997**

“(5) Menteri Kehakiman dan Menteri secara timbal balik mengusulkan pengangkatan Hakim Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 28D ayat (1)**

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan uji materiil berdasarkan keterangan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.11 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, M. Guntur 278 Hamzah, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, Pihak Terkait Mahkamah Agung, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia, dan Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Dengan adanya MK semua undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD dapat dimintakan judicial review (pengujian yudisial) untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional sehingga tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dapat dikemukakan bahwa MK telah tampil sebagai lembaga negara yang independent dan cukup produktif mengeluarkan putusan-putusan yang sangat mendukung bagi kehidupan ketatanegaraan yang demokratis.<sup>61</sup>

### C. Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch)

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu. Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>62</sup>

Kemunculan hukum modern membuka peluang munculnya permasalahan yang sebelumnya tidak ada, yakni isu kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan konsep yang relatif baru, sedangkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan telah menjadi bagian dari tradisi hukum jauh sebelum era hukum modern.

---

<sup>61</sup> Mustafa Lutfi, *CONSTITUTIONAL QUESTION Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*, (Malang: UB Press, 2010), 10.

<sup>62</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010): 288.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (Tatsachen), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.<sup>63</sup>

Menurut Gustav Radbruch, konsep kepastian hukum berkaitan langsung dengan maknanya sebagai suatu bentuk kepastian itu sendiri. Ia berpendapat bahwa kepastian hukum adalah hasil dari sistem hukum, khususnya yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pandangan ini, hukum dianggap sebagai sesuatu yang positif, dirancang untuk mengatur kepentingan setiap individu dalam masyarakat, dan wajib ditaati meskipun terkadang hukum tersebut dinilai kurang adil. Lebih jauh lagi, kepastian hukum dipahami sebagai suatu kondisi yang jelas, berupa ketentuan atau keputusan yang pasti.

---

<sup>63</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 19.



Prinsip kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan tepat dan benar, karena kepastian merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Tanpa adanya kepastian, hukum akan kehilangan identitas dan maknanya, sehingga tidak lagi dapat berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku.

Kehadiran kepastian hukum dalam suatu negara diwujudkan melalui pengaturan hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dirancang oleh pemerintah. Peraturan ini membentuk sistem hukum yang tidak bersifat sementara, melainkan tetap dan berkelanjutan. Prinsip ini memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, tanpa menimbulkan kerugian bagi siapa pun. Hukum juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran, baik terhadap individu maupun kelompok. Oleh karena itu, hukum harus menjadi landasan hidup yang mampu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi seluruh masyarakat.<sup>64</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun

---

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 137.

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>65</sup> Unsur kepastian hukum harus dijaga demi ketertiban suatu negara, sehingga kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan tertib damai dan adil.

#### **D. Tinjauan Perkara Peradilan Militer dan Peradilan Koneksitas dalam Kasus Korupsi**

Peradilan militer merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia yang memiliki yurisdiksi atas anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, peradilan ini memiliki peran dalam:

- a. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.
- b. Menegakkan disiplin dan ketertiban dalam tubuh militer sesuai dengan prinsip hierarki dan komando.
- c. Memastikan anggota militer mendapatkan proses hukum yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.

Kewenangan Peradilan Militer dalam menangani kasus tindak pidana korupsi diatur di berbagai peraturan perundang-undangan misalnya

---

<sup>65</sup> Samudra Putra Indratanto dkk, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88-100.

dalam sistem Peradilan militer, Undang-undang tindak pidana korupsi dan kitab hukum pidana militer pengaturan yang bersifat tumpang tindih ini perlu diatur atau di pertegas secara eksplisif di dalam aturan khusus atau di tulis lebih tegas di dalam suatu rumusan pasal yang tegas Dalam konteks penegakan hukum pidana, termasuk tindak pidana korupsi, prinsip kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum *equality before the law*, dan akuntabilitas tetap berlaku, meskipun pelakunya adalah anggota militer.

Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer Pasal 9 mengatur kewenangan pengadilan militer yang melakukan tindak pidana korupsi Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a) Prajurit;
- b) yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit;
- c) anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang
- d) seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Kewenangan peradilan militer juga ditegaskan dalam Pasal 42 menegaskan bahwa oditur militer bertanggung jawab dalam penyidikan perkara pidana militer.<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia juga menegaskan bahwa anggota TNI tunduk pada hukum militer, namun tidak menutup kemungkinan untuk diperiksa dalam peradilan umum jika melakukan tindak pidana umum, termasuk korupsi karena setiap orang bersamaan kedudukan didalam hukum.

Tindak pidana koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil bersama-sama anggota militer, dimana orang atau masyarakat sipil tersebut seharusnya yang berwenang mengadilinya adalah peradilan umum, sedangkan anggota militer diadili oleh peradilan militer.<sup>67</sup> Bagi militer diadakan peradilan khusus dengan memperhatikan faktor khusus yang terdapat dalam bidang kemiliteran. Hal ini berkaitan dengan kerahasiaan negara dalam dunia militer yang harus dijaga sebab berkaitan dengan keamanan negara itu sendiri.<sup>68</sup>

Pengaturan tentang peradilan koneksitas ditemukan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan yakni:

---

<sup>66</sup> “Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding”(pasal 42 Undang-undang Noomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer)

<sup>67</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer,” *Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 3713*, 1997, 1–84.

<sup>68</sup> Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, (Djogja: Mandar Maju, 2004), 148.

“Kejahatan atau Pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang termasuk golongan yang dimaksudkan dalam pasal 3 sub a, b, dan c bersama-sama dengan orang yang tidak termasuk golongan itu, diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jikalau menurut peraturan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.”

Koneksitas juga diatur dengan jelas dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni:

“Tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.”<sup>69</sup>

Kedua aturan Perundang-undangan diatas memiliki makna dan isi yang sama yakni mengenai perkara koneksitas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 merupakan ketentuan umum yang mengatur perihal kekuasaan kehakiman yang mana peradilan militer merupakan salah satu dari bentuk jenis peradilan yang berada di Indonesia dan merupakan ranah kekuasaan kehakiman. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ialah sebagai pembaruan penjelasan dari isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950.

Pada perkara korupsi yang melibatkan tersangka dalam lingkup peradilan umum dan peradilan militer, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

---

<sup>69</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentu-ang-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,” Lembaran Negara RI Tahun 1970, 1-12.

Mekanisme pemeriksaan koneksitas juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Undang-Undang Peradilan Militer). Pengaturan mekanisme koneksitas dalam KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer salah satu prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka yang masuk ruang lingkup peradilan umum dan peradilan militer adalah dibentuknya tim tetap, namun terdapat pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan masyarakat sipil dan anggota militer. Ada yang diperiksa melalui mekanisme koneksitas maupun tidak diperiksa tanpa melalui mekanisme koneksitas tersebut.<sup>70</sup>

Pengaturan proses hukum perkara koneksitas dalam Undang-Undang Peradilan Militer mempunyai prinsip yang sama dengan yang diatur dalam KUHAP, karena penyusunan Undang-Undang Peradilan Militer dilakukan dengan “pendekatan kesisteman”. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengakomodasi dan memadukan konsepsi hukum acara pidana yang tertuang dalam KUHAP dengan berbagai kekhususan acara yang bersumber dari asas dan tata kehidupan angkatan bersenjata.

Pelaksanaan peradilan koneksitas ini baru hanya dapat dilakukan dalam ranah tindak pidana umum dan belum dapat direalisasikan dalam tindak pidana khusus. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat kekhususan dalam proses penyelesaian Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Kekhususan

---

<sup>70</sup> Mawarni, Yusnita. “Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” (2018) 5:2 *Lentera Hukum* 227-246  
<https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i2.7579>

tersebut menyatakan bahwa segala bentuk penyelesaian tindak pidana korupsi hanyalah dapat dilakukan dalam pengadilan Tipikor.<sup>71</sup> Penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya yang memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang merupakan perkara tindak pidana korupsi.

Kewenangan untuk melakukan tindakan penahanan dalam peradilan koneksitas di atur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.<sup>72</sup> Sesuai dengan bunyi Pasal 20 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Kemudian ayat (2) menyatakan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Serta ayat (3) berbunyi untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.<sup>73</sup>

Penerapan peradilan koneksitas bertujuan untuk menjamin tercapainya asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi

---

<sup>71</sup> Faqihahqila Adifa, "PERADILAN KONEKSITAS DALAM MEWUJUDKANASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN," (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023),

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/47490/19410672.pdf?sequence=1>

<sup>72</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," *Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 3209*, 1981, 1–68.

<sup>73</sup> Andi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, 220-222.

masyarakat. Proses ini dimulai dari penyidikan gabungan yang dilakukan oleh penyidik militer dan penyidik kepolisian, di mana mereka bekerja sama untuk mengumpulkan bukti yang relevan. Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk menentukan pengadilan mana yang akan menangani perkara tersebut, baik pengadilan umum maupun militer, berdasarkan pertimbangan efektivitas, keadilan, dan kepentingan hukum.<sup>74</sup>

Pada ketentuan kedua Undang-Undang tersebut di atas yang mengatur mengenai perkara koneksitas pada dasarnya tidak berbeda karena kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang pernah diberlakukan merupakan ketentuan umum kekuasaan kehakiman di Indonesia dimana peradilan militer merupakan salah satu peradilan dalam kekuasaan kehakiman sehingga isi dan makna dari kedua pasal yang mengatur masalah koneksitas tidak ada perbedaan melainkan Pasal 22 undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman memperjelas isi dan makna dari Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal.

---

<sup>74</sup> Ruslan Abdul Gani, “Koneksitas Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Militer,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, no 1(2012): 12.  
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/610034>



#### **E. Pendekatan *Good Governance* dalam Pemikiran Al-Ghazali**

Al-Ghazali (1058-1111) M, atau nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad, beliau adalah seorang cendekiawan Muslim, teolog, filsuf, dan sufi besar yang berasal dari Persia. Ia lahir di Thus, salah satu kota di Khurasan pada tahun 450 H (1058 M).<sup>75</sup> Ayahnya merupakan seorang penjual benang. Oleh karena itu, beliau diberi panggilan al-Ghazali yang dari bahasa berarti pembuat benang. Al-Ghazali dikenal sebagai “*Algazel*” di Barat, merupakan salah satu pemikir ulung Islam. Al-Ghazali merupakan salah satu pemikir Islam yang banyak menyumbang bagi peningkatan sosial, kebudayaan, etika, dan pandangan metafisika Islam. Al-Ghazali meninggal pada hari Senin, 14 Jumadil Akhir 504 H atau 1111 M di Thus.<sup>76</sup>

Pendidikan awal Al-Ghazali di Thus yaitu tempat kelahirannya, dan memulai pendidikannya dengan belajar dasar-dasar agama, seperti membaca Al-Qur'an dan ilmu fikih, di bawah bimbingan ulama setempat. Kemudian pergi ke Jurjan yang digurui oleh Abu Nashs al-Isma'ili. Setelah itu, al-Ghazali melanjutkan pendidikannya ke Nishapur dan Baghdad yang kemudian memiliki dua guru yaitu Imam Haramain yang menengembangkan kalangan sastra Nishapur dan Abu Ishaq Shirazi sastrawan cemerlang Baghdad. Pada akhirnya ia ditugaskan sebagai pengajar di Universitas Baghdad Nizhamiyah hingga diangkat menjadi rektor pada waktu itu dan berhasil menghasilkan beberapa karya luar biasa

---

<sup>75</sup> Imam al-Ghazali, *Kegelisahan Al-Ghazali: Sebuah Otobiografi Intelektual*, Penerjemah Achmad Khudori Soleh, cet. 1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 7.

<sup>76</sup> Achmad Ghalabi, *Rekonstruksi Pemikiran Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 149.

sebagai ahli hukum.<sup>77</sup> Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya mempelajari, mengajar, dan menulis tentang filsafat, teologi, dan hukum Islam. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah "*Ihya Ulum al-Din*", di mana dia menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis.

Dalam karyanya, al-Ghazali menegaskan pentingnya etika dalam bisnis. Dia menekankan prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, tanggungjawab, amanah, transparansi dan menghindari riba. al-Ghazali percaya bahwa kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi bisnis adalah kunci untuk mencapai keberkahan dan kesuksesan yang sejati. Dia juga menekankan bahwa tujuan dari aktivitas bisnis haruslah lebih dari sekadar mencari keuntungan materi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan manusia secara adil dan membantu orang lain.<sup>78</sup>

Pemikiran al-Ghazali telah banyak mewarnai perkembangan pengetahuan dalam dunia Islam maupun Barat dalam masalah politik dan kekuasaan. Pemikiran-pemikiran Imam al-Ghazali memiliki corak bahwa konsepsi etika politik al-Ghazali adalah suatu teori sistem pemerintahan yang berisikan masyarakat dan aparatur negara yang mempunyai moral yang baik dengan ditopang oleh agama sebagai dasar negara. Al-Ghazali mementingkan ilmu dan adab yang benar dalam berpolitik. Dengan ilmu dan adab yang benar, akan melahirkan pemerintahan yang baik, termasuk

---

<sup>77</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

<sup>78</sup> Fillah Nur Aini, "ANALISIS KEADILAN DAN TRANSPARANSI PERSPEKTIF IMAM ALGHAZALI TERHADAP PENAKSIRAN HARGA JASA SERVIS HANDPHONE PADA KONTER EL-BASS KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI," (Skripsi, Institut Agama Islam, 2024), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/28782>

unsur-unsur yang sangat penting seperti keadilan, tanggungjawab, amanah, transparansi, dan integritas. Baginya, seorang ulama atau ilmuwan tidak semestinya melakukan reformasi konstruktif di dalam arena politik. Karena ini merupakan bentuk dari *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>79</sup>

*Good governance* dalam pemikiran Al-Ghazali juga mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan keadilan. Prinsip ini menjadi kerangka bagi pemerintah dan lembaga publik untuk menciptakan kebijakan dan menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, adil, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Kepemerintahan (*good governance*) sendiri adalah proses pelaksanaan sebuah negara yang dikelola oleh pemerintah.<sup>80</sup> Dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Kepemerintahan (*governance*) dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara demi tercapainya tujuan negara. Kepemerintahan (al-siyāsah) adalah proses pengaturan negara dalam menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam sebuah negara, yang bertujuan untuk

---

<sup>79</sup> Kholili Hasib, "Konsep Siyasah dan Adab Bernegara Menurut Imam Al-Ghazali" (Jember: Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah), *Jurnal Studi Keislaman*, no. 1 (2017): 15 <https://moraref.kemenag.go.id/archives/journal/97406410605804627?sort=title.raw&page=3&size=10>

<sup>80</sup> Uup Gufron, "Konsep Good Governance dalam Pandangan Al-Ghazali" *Jurnal Bimas Islam*, no.4(2015), 776. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article>.

melindungi dan mensejahterakan rakyat<sup>81</sup>. Dalam bahasa Arab, istilah pemerintahan dipadankan dengan *al-hukumat*, *al-hukmu*, atau *al-mulku al-imâmah*. Namun, kata *al-siyâsah* lebih banyak digunakan Al-Ghazali daripada katakata tersebut. kata *al-siyâsah* lebih umum dan lebih luas pemaknaannya.

Terdapat tiga pembahasan penting menurut Al-Ghazali, tanggung jawab, amanah, dan transparansi adalah tiga prinsip moral yang sangat penting dalam kehidupan individu maupun masyarakat:<sup>82</sup>

1. Tanggung jawab, menurutnya, mencakup kesadaran individu terhadap kewajibannya baik kepada Allah maupun sesama manusia. Ia menekankan bahwa setiap individu harus menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan tidak boleh mengabaikan kewajiban sosial, seperti menjaga keadilan dan mencegah kemungkaran.
2. Amanah, dalam pandangan Al-Ghazali, adalah inti dari keimanan seorang Muslim. Ia memandang amanah bukan hanya sebagai kewajiban dalam menjaga titipan materi, tetapi juga dalam melaksanakan tugas, memegang kepercayaan, dan memenuhi hak-hak orang lain. Pengkhianatan terhadap amanah, menurutnya, adalah dosa besar yang merusak hubungan antar manusia dan melanggar ketundukan kepada Allah.

---

<sup>81</sup> Al-Ghazali, *al-Tibru al-Masbuk*, 101.

<sup>82</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, terj. oleh Bustami A. Gani dan Ahmad Tafsir, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989). 45-48.

3. Transparansi diartikan oleh Al-Ghazali sebagai kejujuran dalam niat (*ikhlas*) dan keterbukaan dalam tindakan. Ia mengajarkan bahwa amal perbuatan harus dilakukan dengan niat yang tulus tanpa motif tersembunyi, serta menentang segala bentuk penipuan dan manipulasi dalam urusan sosial maupun pemerintahan. Bagi Al-Ghazali, ketiga prinsip ini merupakan landasan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan adil, baik secara individu maupun kolektif.

Al Ghazali memberi perhatian khusus pada ilmu-ilmu agama yang sangat menentukan bagi kehidupan masyarakat. Al Ghazali sepertinya menginginkan bahwa umat Islam memiliki gambaran yang makro, dan utuh tentang agama, yang diyakininya sebagai sumber ilmu pengetahuan dan landasan yang dipahami dengan sungguh-sungguh yang pada kenyataannya kemudian menjadi cara berpikir yang penting dalam memberikan kerangka bangunan ilmu pengetahuan.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Amie Primarni dan Khairunnas, *Pendidikan Holistik Formata Baru Pendidikan Islam Membentuk Karakter paripurna*, (Jakarta: AMP Press, PT Al Mawardi Prima, 2016), 113.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kewenangan KPK dalam Pemberantasan Korupsi oleh TNI pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023**

###### **1. Dasar Hukum pemberantasan korupsi oleh TNI sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023**

Kewenangan KPK sejak diubah dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 menambahkan pelaksanaan supervisi terhadap instansi penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum berwenang dalam upaya pemberantasan korupsi. Prinsip yang melekat pada kewenangan supervisi KPK saat ini wajib memperhatikan kehati-hatian agar tidak timbul tumpang tindih kewenangan maupun berlakunya proses peradilan formil menurut peraturan perundang-undangan terkait.<sup>84</sup>

Beberapa peraturan yang berkaitan dengan kewenangan KPK yaitu:

- 1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

---

<sup>84</sup> Victor K. Pesik, "Kewenangan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Lex Et Societatis* 2, no. 6(2014), 104. <https://doi.org/10.35796/les.v2i6.5377>

- 4) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- 7) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 8) Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 9) Undang-undang No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undangundang;
- 10) Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 11) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 12) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK;
- 13) Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK;<sup>85</sup>

Penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana merupakan tahapan penting dalam mekanisme proses peradilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.<sup>86</sup> Fungsi penyelidikan ditujukan untuk menemukan peristiwa hukum terduga mengandung tindak pidana, sedangkan tujuan penyidikan yaitu untuk menelusuri kebenaran adanya tindak pidana tertentu melalui pengumpulan barang bukti terkait agar tersangka dapat

---

<sup>85</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, "Undang-undang Terkait," KPK, 8 Desember 2017, diakses 15 Mei 2025, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-terkait>

<sup>86</sup> Cynthia Cornelia Leasa, "Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana" Jurnal Ilmu Hukum, no.6(2024):479-488 <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i6.2454>

diketahui.<sup>87</sup> Penyidikan dan penyelidikan menurut KUHAP dilaksanakan oleh Pejabat Polisi Republik Indonesia terhadap tindak pidana dari warga sipil. Adapun berbeda dengan peradilan militer yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penyidikan dan penyelidikan tidak dipisahkan menurut Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL).<sup>88</sup> Sebagaimana berlaku dalam KUHAP dan Undang-undang Peradilan Militer, penyidikan perkara pidana tetap dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan surat keputusan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Menteri Kehakiman. Penyidikan dapat terdiri dari penyidik peradilan umum, polisi militer, dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar perintah kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

Selama ini banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan prajurit TNI hanya dapat diselesaikan melalui penyidikan oleh penyidik internal TNI yaitu Polisi Militer dan/atau Oditur Militer. Untuk beberapa kasus yang melibatkan TNI dan sipil secara langsung maka dilakukan penyidikan dengan membentuk tim koneksitas yang beranggotakan penyidik kejaksaan dan bekerjasama dengan penyidik di lingkungan TNI (Polisi Militer dan/atau Oditur Militer).<sup>89</sup> Padahal,

---

<sup>87</sup> Wawan Sanjaya. "Sinkronisasi Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Polri, Kejaksaan Dan KPK Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal De Jure* 1, no. 15(2018, 16. <https://doi.org/10.36277/v10i1.15>

<sup>88</sup> Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer* (Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 64.

<sup>89</sup> Bahri Yamin, "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap TNI Oleh Penyidik KPK", *Jurnal Ganec Swara* 17, no. 4(2023), 1547.



jika melihat kerugian negara akibat kasus korupsi, hal tersebut merupakan salah satu kriteria tindak pidana korupsi yang bisa diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain ketentuan Pasal 11 Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan Prajurit TNI termasuk dalam subjek tindak pidana korupsi. Aturan lain yang memperbolehkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Prajurit TNI adalah Pasal 42 Undang-Undang KPK yang menyatakan:

“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum”.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang KPK di atas disebutkan bahwa KPK dapat melakukan koordinasi serta mengendalikan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyatakan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan

peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur Undang-Undang.

Dengan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-undang kepada KPK sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, hal ini menyebabkan adanya pro dan kontra mengenai apakah KPK juga bisa melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya berasal dari kalangan militer sedangkan KPK merupakan lembaga negara yang bersifat sipil di mana anggota KPK tersebut juga merupakan bagian dari institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Selama ini, di dalam sistem peradilan pidana militer yang berhak melakukan penahanan maupun penyidikan berasal dari kalangan militer itu sendiri.

Dilihat pada kasus KPK yang menyatakan khilaf karena telah menciduk prajurit aktif TNI dalam operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap di lingkungan Basarnas.<sup>90</sup> KPK menyadari bahwa semestinya menyerahkan penyelidikan kepada TNI jika terdapat prajurit TNI yang melakukan korupsi. Sehingga ketentuan-ketentuan hukum militer masih melekat dan berlaku pada dirinya. Namun, perlu diingat juga bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang bersifat khusus diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan dalam hukum militer tidak mengatur sama sekali terkait

---

<sup>90</sup> Dian Erika Nugraheny, Nursita Sari, "Ketika KPK Minta Maaf, Mengaku Khilaf karena Tetapkan Kabasarnas sebagai Tersangka Suap...", *Kompas*, 29 Juli 2023, diakses 7 Febuari 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/29/07251341/ketika-kpk-minta-maaf-mengaku-khilaf-karena-tetapkan-kabasarnas-sebagai>

tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, hal ini menegaskan bahwa anggota militer tetap tunduk pada Undang-Undang korupsi seperti Masyarakat umum.<sup>91</sup> Ditambah lagi kasus ini merupakan kasus koneksitas karena melibatkan Masyarakat sipil, sehingga sudah selayaknya KPK dapat terlibat langsung dalam mengurus kasus ini.

Perlu digaris bawahi bahwasanya pelaksanaan peradilan militer dilaksanakan dari mulai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan eksekusi berbeda dengan peradilan umum, tidak hanya secara teknis melainkan aparat penegak hukum yang ikut dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Dari Anum, Polisi Militer dan Oditur sebagai penyidik, serta Oditur sebagai penuntut, dan Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Militer. Tingkatan Peradilan dalam lingkup peradilan militer pun terdiri dari Peradilan Militer, Peradilan Militer Tinggi, Peradilan Militer Utama dan berakhir pada Mahkamah Agung.<sup>92</sup>

Mekanisme Peradilan koneksitas yang diterapkan terhadap tindak pidana di mana terdapat penyertaan baik turut serta (*deelneming*) atau secara bersama-sama (*made dader*) yang melibatkan pelaku orang sipil dan pelaku orang yang berstatus sebagai militer. Dalam hal ini juga berlaku pada penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi. Adapun penanganan tindak pidana yang diperiksa

---

<sup>91</sup> Vania Oktaviani Dewi. "Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Subjek Militer Saat Sedang Menduduki Jabatan Sipil", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 4 (2023): 199.

<sup>92</sup> Ones Marsahala Panungkunan Pakpahan, "KEWENANGAN KPK DALAM PENANGANAN KASUS TIPIKOR DI LINGKUNGAN TNI MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG KPK," *Lex Privatum*, no. 8(2021): 177.

melalui koneksitas diatur diantaranya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menhankam/Pangab, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 16 Nomor 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam KUHAP pemeriksaan koneksitas diatur di dalam Bab XI tentang koneksitas tepatnya pada Pasal 89, 90, 91, 92, 93 serta 94.16 Dalam pasal-pasal tersebut diatur bahwa tindak pidana yang dilakukan bersamasama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum kecuali menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) dengan persetujuan Menteri Kehakiman (Menkeh) perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer.

Baik KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur bahwa proses pemeriksaan koneksitas mencakup tiga aspek utama:<sup>93</sup> (1) penyidikan perkara koneksitas, (2) penentuan peradilan koneksitas, dan (3) pemeriksaan perkara koneksitas. Penyelesaian perkara koneksitas ini melibatkan

---

<sup>93</sup> Indra Aprio Handry Saragih, "Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Perkara Koneksitas dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer," *The Prosecutor Law Review*, no.3(2024), 85–86.

kerja sama antara aparat penegak hukum militer, seperti Polisi Militer dan Oditur Militer, dengan aparat penegak hukum sipil, termasuk POLRI dan PPNS dari kementerian atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan sesuai undang-undang.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diajukan oleh advokat Gugum Ridho Putra terhadap Undang-Undang KPK dan KUHAP. MK memutuskan untuk mengubah pasal yang mengatur kewenangan KPK dalam koordinasi dan pengendalian penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan kasus korupsi yang melibatkan anggota militer dan pihak sipil secara bersama-sama.<sup>94</sup>

Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 tersebut dibacakan pada 29 November 2024 dalam permohonan uji materi terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK), yang mengatur bahwa KPK berwenang untuk menangani perkara korupsi baik dalam lingkup peradilan umum maupun militer. Putusan ini menjadi sebuah jawaban atas polemik yang sempat terjadi pada tahun 2023 lalu dimana KPK pada saat itu menangani kasus Basarnas yang melibatkan jenderal bintang tiga TNI atau Kepala Basarnas.<sup>95</sup>

Putusan perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 itu dibacakan dalam sidang di Gedung MK. Dalam permohonannya, Gugum Ridho

---

<sup>94</sup> Ocktave Ferdinal, Zainal Arifin Hoesein, "Studi Komparatif Penegakan Hukum Anti Korupsi Militer Terhadap Wewenang KPK dalam Putusan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023," *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, no1(2025):69-87 <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i1.4648>

<sup>95</sup> M. Ridwan, "Quo Vadis Putusan MK Kewenangan KPK Dalam Kasus Korupsi TNI: Babak Baru Keterbukaan dan Kredibilitas Bidang Militer," *Radarbali*, 12 Desember 2024, diakses 15 Mei 2025, <https://radarbali.jawapos.com/opini/705414109/quo-vadis-putusan-mk-kewenangan-kpk-dalam-kasus-korupsi-tni-babak-baru-keterbukaan-dan-kredibilitas-bidang-militer>

Putra<sup>96</sup> menggugat pasal 42 Undang-Undang KPK yang sebelumnya berbunyi:

“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum”.<sup>97</sup>

Bahwa Mahkamah memahami penanganan perkara koneksitas dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor substansi hukum semata namun juga terdapat faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan aturan hukum tersebut. Langkah-langkah pemberantasan korupsi yang menyeluruh dan sistemik memerlukan 3 (tiga) elemen yang secara doktriner dikenal sebagai teori sistem hukum yakni struktur/kelembagaan hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Pada pertimbangan hukumnya, MK menegaskan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang KPK dengan bunyi sebagai berikut:

"KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara

---

<sup>96</sup> Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, pembayar pajak aktif, yang dalam kesehariannya menjalankan profesi sebagai Advokat. Pemohon merasa berhak mendapatkan manfaat atas pembangunan di berbagai sektor yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satu sumbernya berasal dari pajak yang turut dibayar oleh Pemohon. Menurut Pemohon, ketentuan pasal-pasal yang Pemohon ajukan dalam permohonan a quo menimbulkan keragu-raguan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut perkara korupsi koneksitas sehingga berpotensi menyebabkan perkara-perkara korupsi koneksitas yang saat ini terjadi maupun yang akan datang menjadi gagal atau setidaknya tidak dapat ditangani dengan optimal, (Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023).

<sup>97</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana,” *Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 4250, 1997, 1-27*.

dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK."<sup>98</sup>

Menurut MK, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, asalkan kasus tersebut memang sejak awal ditangani oleh KPK. Sebaliknya, MK menjelaskan bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh seseorang yang tunduk pada peradilan militer dan kasusnya ditemukan serta ditangani oleh lembaga penegak hukum selain KPK, maka tidak ada kewajiban bagi lembaga lain tersebut untuk menyerahkan kasusnya kepada KPK.<sup>99</sup>

MK juga menjelaskan bahwa pasal 42 Undang-Undang KPK ini tidak menghalangi hukum acara yang berlaku dalam peradilan koneksitas, terutama yang diatur dalam KUHAP. Hal tersebut disebabkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang 30 tahun 2002 mengatur mengenai kewenangan KPK dalam menjalankan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Artinya, ketentuan Pasal 42 *a quo* tidak mengganggu keberlakuan norma lain sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. MK menegaskan dan menekankan bahwa KPK tidak

---

<sup>98</sup> Haris Fadhil, "MK Beri Penegasan Kewenangan KPK Usut Korupsi Libatkan Militer bersama Sipil," DetikNews, 29 November 2024, diakses 3 Desember 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7662839/mk-beri-penegasan-kewenangan-kpk-usut-korupsi-libatkan-militer-bersama-sipil>

<sup>99</sup> Ocktave Ferdinal, "Studi Komparatif Penegakan Hukum Anti Korupsi Militer Terhadap Wewenang KPK dalam Putusan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023", *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, no 1(2025): 3 <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i1.4648>

boleh ragu dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pihak militer dan sipil secara bersama-sama.

Berdasarkan Amar Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa:<sup>100</sup>

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara

---

<sup>100</sup> Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 Tentang Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, 6.



dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demi kepastian hukum, menurut MK Pasal 42 Undang-Undang 30 tahun 2002 harus dipahami sebagai ketentuan yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, sepanjang perkara dimaksud ditemukan/dimulai oleh KPK. Artinya, sepanjang tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer yang penanganannya sejak awal dilakukan/dimulai oleh KPK maka perkara tersebut akan ditangani oleh KPK sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan militer yang ditemukan dan dimulai penanganannya oleh lembaga penegak hukum selain KPK maka tidak ada kewajiban bagi lembaga hukum lain tersebut untuk melimpahkannya kepada KPK.<sup>101</sup>

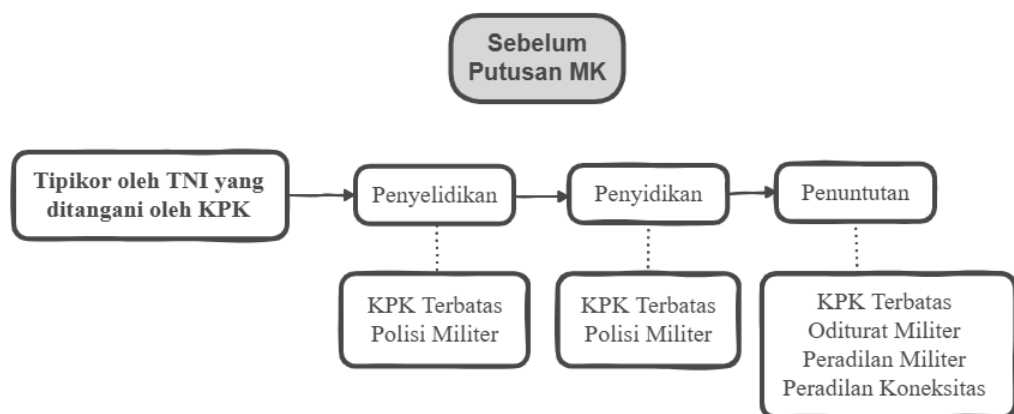
---

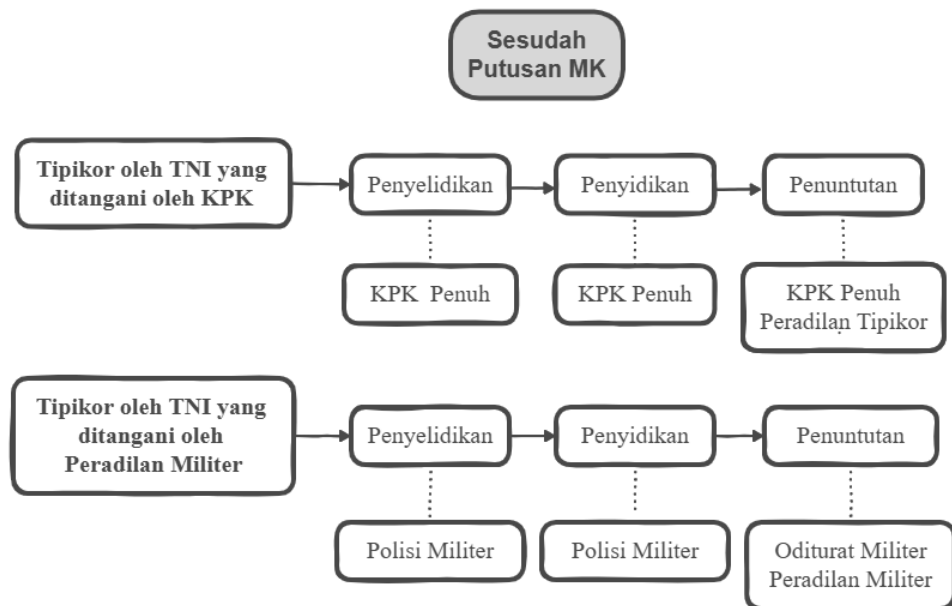
<sup>101</sup> Kadek Melda Luxiana, "TNI Pelajari Putusan MK Soal Kewenangan KPK Libatkan Militer-Sipil", *DetikNews*, 3 Desember 2024, diakses 17 Juni 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7668021/tni-pelajari-putusan-mk-soal-kewenangan-kpk-libatkan-militer-sipil>

Dengan demikian, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang 30 tahun 2002, pada dasarnya tidak ada syarat apapun yang melekat pada ketentuan dimaksud, yang mengurangi kewenangan KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK. Oleh karena itu, terhadap hal demikian tidak terdapat kewajiban bagi KPK untuk menyerahkan perkara tindak pidana korupsi tersebut kepada Oditurat dan peradilan militer.

Berikut alur bagan kewenangan KPK dalam pemberantasan kasus korupsi yang melibatkan TNI pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023:

**Bagan 1. Alur Pemberantasan Korupsi sebelum dan sesudah Putusan MK**





Sumber: Diolah oleh peneliti dari Putusan MK tahun 2025

Dari alur bagan 1. diatas dapat disimpulkan bahwa, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 yurisdiksi peradilan militer mendominasi, membatasi ruang gerak KPK, terutama dalam kasus yang hanya melibatkan anggota TNI aktif. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum akibat dualisme yurisdiksi dan kurangnya transparansi. Setelah putusan, kewenangan KPK diperluas, memungkinkan penanganan kasus koneksitas dengan lebih jelas, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Namun Peradilan Militer tetap menangani kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan TNI, terutama jika kasus tersebut tidak ditangani oleh KPK. Maksudnya, jika kasus korupsi tidak teridentifikasi atau tidak dimulai oleh KPK, maka peradilan militer memiliki hak untuk menangani dan menyelesaikan perkara tersebut.

Putusan ini memberikan interpretasi baru terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Undang-Undang KPK), yang selama ini menjadi perdebatan terkait batas kewenangan KPK terhadap tindak pidana korupsi di ranah militer. Dalam tafsir yang diberikan oleh Mahkamah, KPK memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh pihak yang tunduk pada peradilan umum dan militer, sepanjang kasus tersebut dimulai atau ditemukan oleh KPK. Penegasan ini sekaligus menjawab kekosongan hukum yang sering kali menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi di lingkungan militer.<sup>102</sup>

Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, pada dasarnya tidak ada syarat yang membatasi kewenangan KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, selama proses penegakan hukumnya dimulai atau ditemukan oleh KPK sejak awal. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi KPK untuk menyerahkan perkara tersebut kepada oditurat dan peradilan militer. MK juga menegaskan bahwa Pasal 42 Undang-Undang KPK tidak menghalangi

---

<sup>102</sup> Utami Argawati, “KPK Kendalikan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tipikor Sepanjang Perkara Dimulai oleh KPK,” *Testing MKRI*, 29 November 2024, diakses 7 Febuari 2025, <https://testing.mkri.id/berita/kpk-kendalikan-penyelidikan,-penyidikan,-dan-penuntutan-tipikor-sepanjang-perkara-dimulai-oleh-kpk-21900>

penerapan hukum acara yang berlaku dalam peradilan koneksitas, khususnya yang diatur dalam KUHAP, dan menekankan bahwa KPK tidak boleh ragu dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan pihak militer dan sipil.

**Tabel 3.1. Perbandingan Kewenangan KPK dalam Pemberantasan TIPIKOR pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023**

| <b>Aspek</b>        | <b>Sebelum Putusan</b>                     | <b>Sesudah Putusan</b>                                                   | <b>Implikasi pada Peradilan Militer</b>                                                | <b>Implikasi pada Peradilan Umum</b>   | <b>Implikasi pada Peradilan Koneksitas</b> |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Dasar Hukum</b>  | UU KPK (Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002) | UU KPK , Putusan MK (pasal 42 UU No. 30 tahun 2002)                      | Undang-Undang Peradilan Militer                                                        | Tetap berdasarkan KUHAP dan UU TIPIKOR | KUHAP                                      |
| <b>Subjek Hukum</b> | Luas, namun terbatas di ranah militer      | Luas dan tidak ada batas (dalam pasal 42 UU Nomor 30 tahun 2002)         | Tidak berubah                                                                          | Tidak berubah                          | Dipertegas: melibatkan militer dan sipil   |
| <b>Penyelidikan</b> | Keterbatasan dalam kasus koneksitas        | Independen, termasuk Kewenangan dalam ranah militer dan kasus koneksitas | KPK dapat berperan langsung jika kasus pertama kali ditemukan oleh KPK, Polisi Militer | KPK, Kepolisian                        | KPK                                        |
| <b>Penyidikan</b>   | Kewenangan KPK masih terbatas              | Independen, termasuk Kewenangan dalam ranah militer dan kasus koneksitas | KPK (pasal 42 UU Nomor 30 tahun 2002), Polisi Militer                                  | KPK, Kepolisian                        | KPK dapat mengambil alih atau mendukung    |

|                          |                                                            |                                                                           |                                                           |                                                                            |                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Penuntutan</b>        | Terbatas untuk kasus yang melibatkan TNI Aktif             | Berkewenangan penuh pada kasus korupsi TNI Aktif                          | KPK, Oditurat Militer                                     | KPK, Kejaksaan                                                             | Koordinasi lebih terarah antara Kejaksaan dan KPK                  |
| <b>Dampak Putusan MK</b> | Kewenangan yang terbatas, menimbulkan ketidakpastian hukum | Memberikan arah yang lebih kuat dalam penanganan tipikor di ranah militer | Peran peradilan militer tetap dalam lingkup militer aktif | Sangat spesifik, Kewenangan KPK di ranah militer menjadi jelas dan terarah | Memberikan kejelasan prosedur dan peran KPK dalam kasus koneksitas |

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2025

Dari hasil perbandingan dapat disimpulkan bahwa peran KPK sebelum adanya putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023, kewenangan KPK termasuk di ranah militer namun terbatas dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan. Kasus korupsi yang dilakukan oleh TNI Aktif bersama-sama dengan sipil juga dilakukan dengan peradilan koneksitas, karena adanya keterbatasan tersebut kewenangan KPK jadi tidak leluasa dan kurangnya transparansi penyidikan. Maka dari itu adanya putusan MK yang di uji materiil oleh MK dari pemohon Gugum Ridho Putra, hasil putusan memberikan adanya keleluasaan KPK dalam menangani kasus korupsi di ranah militer dilihat dari pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002.

## **2. Analisis Kepastian Hukum (Gustav Radbruch) terhadap Kewenangan KPK dalam pengusutan kasus korupsi oleh TNI pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023**

Maraknya praktik korupsi di Indonesia merupakan indikator nyata lemahnya komitmen negara dalam memberantas kejahatan luar biasa ini. Kelemahan tersebut salah satunya terletak pada regulasi hukum yang tidak memberikan kepastian terhadap kewenangan lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>103</sup> Ketentuan-Ketentuan Pasal yang Pemohon ajukan untuk diuji karena Pasal-Pasal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pengusutan perkara korupsi koneksitas oleh KPK RI. Ketidakpastian itu memunculkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena berpotensi mengganggu kepentingan Pemohon untuk menerima manfaat-manfaat pembangunan akibat perkara korupsi koneksitas berpotensi gagal ditangani atau ditangani secara tidak optimal.<sup>104</sup>

Ketidakpastian hukum yang terdapat pada ketentuan hukum acara koneksitas dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer tidaklah dapat dibiarkan karena akan memunculkan potensi kesewenang-wenangan dalam penanganan perkara korupsi koneksitas.

---

<sup>103</sup> Gede Sujana & I Wayan Kandia, "Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia", *Indonesian Journal of Law Research*, no. 2(2024), 56.

<https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolaresh/article/view/610586>

<sup>104</sup> Muh Machfud, Syahrul, dan Fauzi, "Kerugian Konstitusional Tidak Langsung dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, no.1(2025),45. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/21874>

Ketidakpastian hukum itu jelas bertentangan dengan asas legalitas karena melemahkan pijakan hukum bagi KPK RI untuk mengusut perkara korupsi koneksitas. Ketidakpastian hukum itu juga berpotensi dijadikan sebagai legitimasi oleh KPK RI untuk memilih melepaskan diri dari kewajiban menangani perkara korupsi koneksitas atau menanganinya secara tidak optimal. Karena itu, ketidakpastian hukum itu juga bertentangan dengan asas akuntabilitas dimana KPK RI dituntut untuk bertanggung jawab atas tugas dan wewenangnya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi termasuk korupsi koneksitas.

Gustav Radbruch melalui teorinya tentang nilai dasar hukum, mendudukan keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai nilai hukum.<sup>105</sup> Kepastian hukum menurut Gustav adalah salah satu dari ketiga nilai dasar atau fundamental dari hukum. Teori tersebut juga digunakan oleh para ahli hukum setelahnya untuk terus meneliti lebih jauh tentang dinamika hukum, yang artinya teori dari Gustav tersebut tidak diragukan lagi.<sup>106</sup> Klasifikasi kepastian hukum adalah sebagai nilai dasar hukum oleh Gustav.

Radbruch memaknai kepastian hukum dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Masih

---

<sup>105</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 19.

<sup>106</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 284.



berkenaan dengan kepastian hukum, Jan Michiel Otto mengartikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk menyidik perkara Tipikor menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang tentu tidak baik dalam dunia penegakan hukum. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara KPK dengan penegak hukum yang lain (Peradilan militer) serta menghadirkan kepastian hukum dalam kewenangan menyidik, Undang-Undang KPK memberikan kriteria perkara yang menjadi kewenangan KPK. Kriteria tersebut termuat dalam pasal 42 Undang-undang nomor 30 tahun 2002:

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengkoordinasi dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-

sama pada Peradilan militer dan Peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK”

Tidak ada syarat yang membatasi Kewenangan KPK menangani perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan orang yang tunduk pada Peradilan militer dan Peradilan umum, selama proses penegakan hukumnya dimulai atau ditemukan oleh KPK sejak awal.

Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten untuk menghindari keraguan atau konflik yurisdiksi.<sup>107</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 memberikan kepastian hukum dengan memperjelas batas-batas kewenangan antara KPK dan Peradilan Militer, sehingga mendukung prinsip *equality before the law*<sup>108</sup> dan mendorong penegakan hukum yang lebih transparan dan efektif.

Adanya putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 atas uji materiil pasal 42 UU Nomor 30 tahun 2002, Adanya Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 atas uji materiil Pasal 42 UU Nomor 30 Tahun 2002 memberikan kepastian hukum dengan menegaskan kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI, khususnya dalam situasi koneksitas antara sipil dan militer, sehingga dapat mengurangi tumpang tindih yurisdiksi antara peradilan sipil dan militer.

---

<sup>107</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 288.

<sup>108</sup> Mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah ( Prof Ramly Hutabarat dalam bukunya *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*).

Terdapat dalam kasus dimana anggota TNI AD sebagai juru bayar pada Bekang Kostrad Cibinong periode 2014–2021 Pelda (Purnnawirawan) Dwi Singgih Hartono divonis sembilan tahun dan enam tahun penjara pada dua kasus kredit fiktif.<sup>109</sup> Dwi Singgih dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dua perkara, yakni Perkara Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Pada perkara tersebut, ia divonis dengan pidana penjara sembilan tahun dan denda Rp500 juta yang apabila tidak dibayar akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama empat bulan. Dia juga divonis pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp49.022.049.042 yang mesti dilunasi paling lama satu bulan setelah putusan inkrah. Jika tidak dilunasi, harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Kasus Dwi Singgih Hartono menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kepastian hukum dalam penegakan hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch. Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang adil, di mana setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

---

<sup>109</sup> Fath Putra Mulya, “Purnawiran TNI Dwi Singgih Hartono Divonis 15 Tahun Kasus Kredit Fiktif,” *Anatara*, 18 Juni 2025, diakses 19 Juni 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4909817/purn-tni-divonis-9-dan-6-tahun-penjara-dalam-dua-kasus-kredit-fiktif>

Melihat kewenangan KPK untuk mengusut kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI, termasuk purnawirawan, semakin jelas dan tegas. KPK kini memiliki legitimasi untuk menangani kasus-kasus seperti ini, yang sebelumnya mungkin terhambat oleh ketidakpastian hukum. Dengan adanya putusan tersebut, KPK dapat beroperasi tanpa batasan yang sebelumnya ada, sehingga meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di lingkungan militer.

Namun, tantangan tetap ada, seperti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengusutan, serta resistensi dari institusi militer. Oleh karena itu, meskipun vonis terhadap Dwi Singgih Hartono merupakan langkah positif dalam penegakan hukum, penting bagi KPK untuk terus memperkuat kerjasama dengan lembaga lain dan memastikan bahwa prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam setiap langkah penegakan hukum. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menjadi preseden bagi penegakan hukum terhadap korupsi di kalangan militer, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap KPK dan sistem hukum di Indonesia.

## **B. Konsep *Good Governance* Al-Ghazali terhadap Kewenangan KPK pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023**

Terdapat tiga pilar utama dalam sistem pemerintahan yang baik, yaitu Administrasi Negara (*Public Administration*), Birokrasi

(*Bureaucracy*), dan Pelayanan Publik (*Public Service*).<sup>110</sup> Administrasi Negara merujuk pada proses pengelolaan berbagai aktivitas pemerintahan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan negara dengan cara yang efektif dan efisien. Birokrasi adalah sistem organisasi atau administrasi yang memiliki struktur hierarkis, prosedur formal, pembagian tugas yang jelas, serta aturan dan regulasi yang ketat untuk mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik mencakup semua bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pemerintahan yang baik harus dilaksanakan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab di semua tingkatan. Tata kelola ini harus mematuhi hukum, menghormati hak asasi manusia, menghargai nilai-nilai masyarakat, serta berupaya membangun fasilitas yang mendukung ekonomi rakyat. Selain itu, harus bersikap egaliter dan menghormati keragaman, termasuk perbedaan etnis, agama, suku, dan budaya lokal.<sup>111</sup>

Dalam pandangan Al-Ghazali, Administrasi Negara adalah aturan dimana kekuasaan menjadi roda perputaran pengelolaan sebuah negara (*al-ahkâm al-sulthâniyah*). Birokrasi (*al-Dîwân*) menurutnya adalah

---

<sup>110</sup> Gamal Thabroni, "Good Governance: Pengertian, Asas, 3 Pilar, Implementasi & Permasalahan," *Serupa*, 29 September 2022, diakses 19 Juni 2025, [https://serupa.id/good-governance-pengertian-asas-3-pilar-implementasi-permasalahan/#google\\_vignette](https://serupa.id/good-governance-pengertian-asas-3-pilar-implementasi-permasalahan/#google_vignette)

<sup>111</sup> Hanif Nurkhalis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), edisi revisi, 300.

sekelompok orang yang bekerja untuk administrasi negara dan pelayanan publik seperti Majelis Musyawarah, Dewan Mahkamah, dan Dewan Menteri. Kemudian Pelayanan Publik (*Wizārah Al-‘Āmmah*), menegaskan bahwa kepala negara, para pejabat maupun pegawai pemerintahan memiliki dua kewajiban pokok, yaitu berkhidmat kepada Allah dan berkhidmat kepada rakyat.<sup>112</sup>

Dalam satu kesempatan Al-Ghazali menulis surat kepada Mujiurud Daulah, seorang wazir Seljuqi.<sup>113</sup> Dari penggalan surat itu Al-Ghazali dapat terciptanya pemerintahan yang baik, diantaranya:

1. Pejabat untuk tidak korupsi dan memperkaya diri
2. Hasil pajak masuk ke dalam kas negara, bukan masuk ke tangan pejabat
3. Pejabat hidup sederhana
4. Memiliki rasa tanggung jawab (*responsibility*) yang kuat kepada rakyatnya
5. Memiliki respon yang cepat (*responsiveness*) manakala rakyat membutuhkan.<sup>114</sup>

Pemikiran Al-Ghazali tentang pemerintahan yang baik ternyata sejalan dengan konsep *good governance* yang dirumuskan oleh Charless

---

<sup>112</sup> Al-Ghazali, *al-Tibru al-Masbuk*, h. 3-4.

<sup>113</sup> Mujiurud Daulah, sebutan lain Mujiuruddin diangkat sebagai perdana menteri Dinasti Seljuk, adalah sebuah dinasti Islam yang pernah menguasai Asia Tengah dan Timur Tengah dari abad ke 11 hingga abad ke 14. Mereka mendirikan kekaisaran Islam yang dikenali sebagai Kekaisaran Seljuk Agung. Kekaisaran ini terbentang dari Anatolia hingga ke Rantau Punjab di Asia Selatan. (Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Dinasti Seljuk).

<sup>114</sup> Uup Gufron, "Konsep Good Governance dalam Pandangan Al-Ghazali," *Jurnal Bimas Islam*, no 4(2015): 773-801. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/210/136>

H. Lenvene. Lenvene menyebut tiga indikator utama: *responsiveness*, *responsibility*, dan *accountability*.<sup>115</sup> *Responsiveness* mengacu pada kemampuan pemerintah untuk tanggap terhadap aspirasi, kebutuhan, dan harapan rakyat. *Responsibility* berarti pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan pelayanan yang maksimal sesuai prinsip administrasi yang berlaku. *Accountability* menekankan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam setiap tindakan pemerintah.<sup>116</sup> Hal ini menunjukkan bahwa gagasan Al-Ghazali telah lebih dahulu memuat prinsip-prinsip tersebut, jauh sebelum diadopsi oleh pemikir modern.

Maka dilihat dari kewenangan KPK pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 dapat dianalisis dari perspektif Al-Ghazali dengan konsep *good governance* yakni tanggung jawab, amanah, dan transparansi sebagai landasan moral dan etika dalam penegakan hukum.

### **1. Perilaku Tanggung Jawab sebagai Cerminan Kepemimpinan yang Baik**

Al-Ghazali menekankan bahwa setiap pemimpin atau otoritas memiliki kewajiban moral untuk menjaga keadilan dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Dalam *Ihya' Ulum al-Din*, Al-Ghazali menekankan pentingnya keikhlasan dan kejujuran, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi kepemimpinan. Al-Ghazali

---

<sup>115</sup> Iis Torisa Utami, "Analisis Hubungan Responsiveness, Responsibility dan Accountability Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, no. 1(2023): 12, <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/metta>

<sup>116</sup> Charles H Lenvine, *Public Administration: Challenges, Choices, Consequences*, (Illinois: Scott Foreman, 1990), 188.

mengingatkan bahwa kekayaan dan kekuasaan dapat menjadi jebakan yang merusak niat dan integritas seorang pemimpin<sup>117</sup>. Berdasarkan pandangan ini, jabatan dalam pemerintahan seharusnya diemban oleh individu yang jujur, cerdas, bertanggung jawab dan berdedikasi kepada kebaikan umat, bukan oleh mereka yang terikat pada afiliasi politik atau kepentingan kelompok tertentu.<sup>118</sup> Seorang menteri harus fokus pada pelayanan publik dan menjauhi aktivitas politik yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang.

Dalam konteks ini, Al-Ghazali akan menilai bahwa kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus korupsi di lingkungan militer hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pandangan Al-Ghazali terhadap pemberantasan korupsi sangat relevan. Dalam *Ihya' Ulum al-Din*, pentingnya memiliki perilaku tanggung jawab, yang berarti bertindak dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab akan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil membawa manfaat nyata bagi rakyat.

---

<sup>117</sup> Rizqi Shohibul Khotami, "Pemahaman Hadis Al-Ghazali Tentang Menasihati Pemimpin: Studi Kasus Pejabat Negara di Indonesia," *Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, no 3(2024): 202-206. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i3.1497>

<sup>118</sup> Hamzah Ya'qub, *Etika Islam; Pembinaan Akhlaqul Karimah (Suatu Pengantar)*, (Bandung: CV. DIPONEGORO, 1993), 75-77.



## 2. Prinsip Amanah sebagai Penopang Legitimasi kewenangan KPK

Konsep amanah menurut Al-Ghazali merupakan landasan utama dalam menciptakan *good governance*, di mana pemimpin dan pejabat publik wajib menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat untuk mengelola kekuasaan dengan adil dan bertanggung jawab.<sup>119</sup> Dalam *Ihya' Ulum al-Din*, Al-Ghazali menekankan bahwa amanah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas, tetapi juga penghindaran terhadap penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.<sup>120</sup>

Sebagaimana para Nabi sebagai teladan, pemimpin atau pejabat publik juga dalam Islam harus “amanah”. Kata amanah menunjuk pada kualitas ilmu, keterampilan, dan etis. Artinya, seseorang yang amanah adalah seorang yang profesional yang mampu menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien serta mempunyai komitmen untuk tidak menyelewengkan jabatannya untuk kepentingan yang merugikan publik. Al-Qur'an (QS. Al-Qashas [28]: 26) menyebut syarat minimal pejabat publik adalah seseorang yang memiliki dua kriteria: *al-qawiyy* (kuat/memiliki otoritas/kemampuan, baik keterampilan, intelektual, maupun emosional seperti kuat menghadapi resiko), dan *al-amîn* (terpercaya/kemampuan etis dan juga manajerial).<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> Subhan Setowara dan Soimin, *Agama dan Politik Moral*, (Malang: Intrans Publishing, 2013), 88.

<sup>120</sup> Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an* (Jakarta: Rineck Cipta, 2005), 57.

<sup>121</sup> Salahuddin Wahid, “Pejabat Jujur Sulit Dicari”, *Kompas*, 22 Maret 2013, diakses 19 Juni 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2013/03/22/15023168/~Nasional>

Menurut Al-Ghazali, ada unsur-unsur pokok yang membahas tentang amanah yakni ada sepuluh:<sup>122</sup>

- 1) Pada hakikatnya, kekuasaan atau kedudukan adalah sebagai nikmat dari Allah SWT.
- 2) Senantiasa para penguasa merindukan petuah para ulama dan mendengarkan nasihat mereka
- 3) Senantiasa para penguasa tidak merasa puas dengan keadaan yang tidak pernah melakukan kedzaliman.
- 4) Seorang penguasa harus condong kepada sifat pemaaf dan Kembali pada sifat mulia, karena kebanyakan seorang penguasa itu memiliki sifat sombong.
- 5) Sesungguhnya, pada setiap kejadian yang menimpa penguasa, ia mesti membayangkan bahwa ia adalah salah seorang rakyat, sementara selain dirinya adalah pemimpin.
- 6) Janganlah seorang penguasa memandang rendah orang-orang yang memiliki kebutuhan yang menunggu di depan pintunya.
- 7) Janganlah seorang penguasa membiasakan diri sibuk mengurus berbagai keinginan seperti ingin pakaian kebesaran atau memakan makanan yang lezat.
- 8) Sesungguhnya, jika penguasa mampu melakukan setiap urusan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, maka janganlah melakukannya dengan kekerasan dan sikap kasar.

---

<sup>122</sup> M. Ihsan Fauzi, "Konsep Amanah Dalam Al-Qur'an", *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, no 1(2022): 20, <https://doi.org/10.51700/irfani.v3i1.213%7Cpp>

- 9) Hendaklah penguasa berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meraih keridhaan rakyatnya melalui cara-cara yang sesuai dengan hukum syara’.
- 10) Janganlah seorang penguasa meriah keridhaan rakyatnya melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum syara’.<sup>123</sup>

Prinsip ini relevan dalam konteks pengusutan kasus korupsi pasca putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023, yang memperluas kewenangan KPK untuk mengusut tindak pidana korupsi di lingkungan militer. Apakah konsep perilaku amanah ini dalam penerapan oleh aparat penegak hukum sudah dilakukan dengan baik. Pasca putusan MK tersebut, konsep amanah ini akan menilai bahwa pemberantasan korupsi yang konsisten itu berupa wujud nyata dari pemenuhan amanah kepada rakyat, juga Langkah penting untuk menghilangkan hambatan yang merusak kesejahteraan dan keadilan sosial.

### **3. Tranparansi sebagai Pilar Dasar dalam Membangun Kepercayaan Publik**

Dalam pandangan Al-Ghazali, transparansi tidak hanya menyangkut informasi dan pelayanan publik, tetapi juga terkait dengan kejelasan sumber pendapatan negara. Beliau membagi sumber pendapatan negara menjadi dua kategori: dari masyarakat non-Muslim dan Muslim. Pendapatan dari non-Muslim yang dianggap halal

---

<sup>123</sup> Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Etika Berkuasa : Nasihat-Nasihat Imam Al-Ghazali*, Penerjemah Arief B. Iskandar, (Bandung, Pustaka Hidayah, 1998), 23.

meliputi: 1) harta rampasan perang (*ghanimah*), 2) harta sukarela karena perlindungan (*fa'i*), 3) pajak, dan 4) hasil perjanjian. Sedangkan dari Muslim, pendapatan halal adalah: 1) harta warisan, 2) barang hilang (*luqathah*), dan 3) harta wakaf.<sup>124</sup> Namun, Al-Ghazali menilai tiga sumber pendapatan dari Muslim sebagai haram: 1) bea cukai, 2) harta yang diperoleh dengan paksa, dan 3) hasil korupsi.

Melihat dari maraknya kasus korupsi di Indonesia, pemikiran Al-Ghazali menjelaskan haram hukumnya bagi negara menerima pemasukan dari hasil korupsi, termasuk uang sogok dan gratifikasi. Uang sogok biasanya bersumber dari tiga arah utama yang mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat atau pejabat negara. Pertama, uang sogok sering berasal dari pelaku kejahatan yang memberikan imbalan kepada aparat penegak hukum agar kasus mereka diperingan atau dihapus. Praktik ini menciptakan ketidakadilan dan melemahkan sistem hukum yang seharusnya melindungi masyarakat. Kedua, sogokan juga banyak diberikan oleh pengusaha yang ingin mendapatkan tender atau proyek pemerintah. Dengan membayar pejabat tertentu, pengusaha berharap dapat memperoleh keuntungan besar secara tidak sah. Praktik ini mencerminkan hubungan koruptif antara pengusaha dan kekuasaan. Ketiga, gratifikasi berupa pemberian sukarela dari masyarakat kepada pejabat juga dinilai haram jika bertujuan untuk memengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah.

---

<sup>124</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulum Al-Din*, .421

Semua praktik ini tidak hanya merusak integritas pejabat negara tetapi juga melemahkan tata kelola pemerintahan yang baik dan merugikan rakyat.<sup>125</sup>

Setelah adanya putusan MK tersebut, konsep transparansi menurut Al-Ghazali dapat dihubungkan dengan implementasi Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023, terutama dalam kewenangan KPK menangani kasus korupsi yang melibatkan TNI. Transparansi, yang menurut Al-Ghazali merupakan wujud kejujuran dan keterbukaan dalam menjalankan amanah, menjadi sangat penting dalam konteks ini. Dengan adanya putusan yang mengalihkan penanganan kasus korupsi anggota TNI ke peradilan militer, potensi kurangnya keterbukaan dalam proses hukum dapat menjadi perhatian.

Dilihat dari kebijakan publik harus memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi yang tinggi karena harus melibatkan penggunaan sumber daya publik dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat publik dan sering kali diharuskan untuk memberikan laporan serta penjelasan tentang keputusan dan tindakan mereka.<sup>126</sup>

Pemikiran konsep tanggungjawab, amanah, dan transparansi memberikan landasan moral yang relevan dalam menangani kewenangan KPK dalam pengusutan kasus korupsi oleh TNI pasca Putusan MK Nomor

---

<sup>125</sup> Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta: Kencana, 2013), 290.

<sup>126</sup> Maryam Salampeppy dkk, *Desain Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*, (Padang: Gita Lentera, 2024), 7.

87/PUU-XXI/2023. Tanggung jawab menuntut KPK untuk menjalankan tugasnya secara adil tanpa diskriminasi, amanah menggaris bawahi pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik, sementara transparansi menjadi kunci untuk memastikan akuntabilitas dalam setiap proses hukum. Putusan MK ini memberikan peluang bagi harmonisasi hukum sipil dan militer, namun efektivitas pelaksanaannya memerlukan komitmen dari semua pihak untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan sebagaimana yang ditekankan oleh Al-Ghazali.

Al-Ghazali mengecam keras para pemimpin negara yang tidak jujur dalam menjalankan amanahnya, terutama dalam pengelolaan keuangan negara. Ia juga menasihati rakyat, khususnya para ulama, untuk tidak tunduk atau bergaul dekat dengan penguasa dan pengusaha yang zalim, serta menganjurkan sikap *'uzlah* (menjauhkan diri) dari mereka. Menurutnya, tindakan zalim termasuk pemungutan pajak yang tidak adil (*jihat ad-dukhli*) dan penggunaan keuangan negara untuk kepentingan pribadi atau kemewahan (*mashraf*). Pelanggaran ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat dan penyebab utama kerusakan tata kelola pemerintahan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan penulis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota militer. Berdasarkan putusan MK tersebut, pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, KPK diposisikan sebagai lembaga independen yang tidak hanya memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, tetapi juga menjadi simbol integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum. Artinya, sepanjang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh unsur sipil dan/atau militer yang penanganannya sejak awal diusut oleh KPK, maka perkara tersebut akan ditangani oleh KPK sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Juga memberikan kepastian hukum yang signifikan dalam kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI. Dengan mempertegas yurisdiksi KPK, putusan ini mengurangi tumpang tindih kewenangan dengan peradilan militer dan menciptakan

kejelasan hukum dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

2. Perspektif *good governance* Al-Ghazali mengenai penanganan kasus korupsi pasca putusan tersebut menekankan pentingnya integritas dan keadilan dalam proses hukum. Prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, amanah, dan transparansi yang diusung oleh Al-Ghazali tetap relevan dan harus menjadi pedoman dalam penanganan kasus korupsi, termasuk yang melibatkan TNI. Memperkuat independensi KPK dalam pengusutan kasus korupsi yang sejak awal diusut atau ditangani oleh KPK berdasarkan prinsip tanggungjawab, amanah dan transparansi sesuai dengan konsep-konsep pemikiran Al-Ghazali.

## **B. Saran**

1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan TNI pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 adalah dilakukan revisi Undang-Undang KPK terbaru untuk mengatur secara jelas terkait kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan TNI, termasuk juga perluasan Dewan Pengawas KPK dengan melibatkan dari kalangan Militer guna meningkatkan sinergi dan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, penting untuk memberikan pelatihan dan pemahaman yang lebih baik kepada aparat penegak hukum mengenai penanganan kasus yang melibatkan anggota militer, guna mengurangi hambatan dalam proses hukum.



2. Perspektif Al-Ghazali terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota militer adalah transparansi dalam proses hukum harus dijamin agar publik dapat memahami langkah-langkah penyelidikan dan penuntutan. Pendidikan moral dan etika bagi aparat penegak hukum perlu ditingkatkan untuk menginternalisasi nilai-nilai kejujuran dan amanah. Dengan menerapkan saran-saran ini, penanganan kasus korupsi diharapkan dapat lebih efektif dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adiwimarta, Sri Sukei. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Al-Gazali, *al-Tibru al-Masbuk*.
- Al-Ghazali, Imam Abu Hamid. *Etika Berkuasa : Nasihat-Nasihat Imam Al-Ghazali*, Penerjemah Arief B. Iskandar. Bandung, Pustaka Hidayah, 1998.
- Al-Ghazali. *Ihya' Ulum al-Din*. Terj. oleh Bustami A. Gani dan Ahmad Tafsir. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989.
- Al-Ghazali, Imam. *Kegelisahan Al-Ghazali: Sebuah Otobiografi Intelektual*, Penerjemah Achmad Khudori Soleh. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta, 2017.
- Brugink, J.J. *Refleksi Tentang Hukum*, Alih bahasa Arif Sidartha. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Brugink, J.J. *Refleksi Tentang Hukum*. Alih bahasa Arif Sidartha. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004.
- Ghalabi, Achmad. *Rekonstruksi Pemikiran Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Kansil, Christine, dkk. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group, 2005.
- Lenvine, Charless H. *Public Administration: Challenges, Choices, Consequences*. Illinois: Scott Foreman, 1990.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Monteiro, Josef Mario. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Muhaimin, Dr. SH., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.

- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka, 2020.
- Nurkhalis, Hanif. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Primarni, Amie, Khairunnas. *Pendidikan Holistik Formata Baru Pendidikan Islam Membentuk Karakter paripurna*. Jakarta: AMP Press, PT Al Mawardi Prima, 2016.
- Rasyidi, H. Lili, IB Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju, 2023.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Rosidah, Hikmah. *Hukum Peradilan Militer*. Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Salam, Faial, “Moch, SH, MH”. *Peradilan Militer di Indonesia*. Djogja: Mandar Maju, 2004.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Soemitro, Rony Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*. Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada , 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Soekanto, Soerjaono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1998.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Utrecht .E. *Hukum Pidana I*. Bandung: Universitas Gadjah Mada, 1960.
- Priansa, Agus Garnida Donni Juni. *Manajemen Perkantoran : Efektif, Efisien, Dan Profesional*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan, I*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

## JURNAL

- Al-Ghazali. "Ringkasan Ihya'Ulumuddin : Upaya Menghidupkan Ilmu Agama," *Bintang Usaha Jaya*, no. 2(2004).
- Dewi, Vania Oktaviani. "Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Subjek Militer Saat Sedang Menduduki Jabatan Sipil", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 4 (2023).
- Ferdinal, Ocktave. "Studi Komparatif Penegakan Hukum Anti Korupsi Militer Terhadap Wewenang KPK dalam Putusan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023", *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, no 1(2025).
- Fikri, Abdullah, Lailatul Masruroh. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Anggota Militer: Studi Perbandingan Kewenangan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Militer", *Jurnal Darma Agung*, no. 4(2024).
- Gani, Ruslan Abdul. Koneksitas Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Militer," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, no 1(2012).
- Gufron, Uup. "Konsep Good Governance dalam Pandangan Al-Ghazali," *Jurnal Bimas Islam*, no 4(2015).
- Hamidi Jazid, Mustafa Lutfi, "Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)," *Jurnal Konstitusi*, no 1(2010).
- Hasib, Kholili. "Konsep Siyasah dan Adab Bernegara Menurut Imam Al-Ghazali" (Jember: Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah), *Jurnal Studi Keislaman*, no. 1 (2017).
- Jamaludin, Ahmad. "Problematika Kewenangan Penetapan Tersangka Anggota TNI Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2(2024).
- Khotami, Rizqi Shohibul. "Pemahaman Hadis Al-Ghazali Tentang Menasihati Pemimpin: Studi Kasus Pejabat Negara di Indonesia," *Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, no 3(2024).
- Masruroh Lailatul, Abdillah Fikri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Anggota Militer: Studi Perbandingan Kewenangan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Militer", *Jurnal Darma Agung*, no. 4(2024).
- Mahmudi, Mohammad, Ludfi. "Tanggung Jawab Hukum Anggota Militer dalam Kasus Korupsi Melalui Peradilan Koneksitas Antara KPK dan TNI", *Jurnal Ilmu Hukum dan Integritas Peradilan*, no. 1(2023).

- Masyhudi, F. "Sinergisitas Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penangan Korupsi Di Indonesia," *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan ...* 13, no. 1 (2023).
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, no 1(2022).
- Pesik, Victor K. "Kewenangan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Lex Et Societatis* 2, no. 6 (2014).
- Purnama, Asep Satria, Hartana Ismail. "Kewenangan Komisis Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Aktif Yang Menduduki Jabatan Sipil Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum," *Setara*, no. 2(2024).
- Rasul, Sjahrudin. "PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI," *Mimbar Hukum*, no. 3(2009).
- Rezeki, Ananda Putra, Selfi Suryadinata. "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan," *Jurnal Rechten*, no. 2(2021).
- Sanjaya, Wawan. "Sinkronisasi Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Polri, Kejaksaan Dan KPK Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal De Jure* 1, no. 15(2018).
- Sintia, Gusti Kadek. "Mencegah dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 4 (2022).
- Simamora, Janpatar, "Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, no.3(2013).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. "Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)", *Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip*, 1999.
- Suriyadinata, Selfi, Ananda Putra Rezeki. "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan," *Jurnal Rechten*, no. 2(2021).
- Sururoh, Yeni Lin dan Anis Rifai. "Sinergitas Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 2 (2023).

- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, no. 8(2021).
- Utami, Niken Subekti Budi. "Yurisdiksi Peradilan terhadap Prajurit Tentara Nasional Sebagai Pelaku Tindak Pidana," *Yustisia*, no. 2(2014).
- Valiandra, Raka Ahmad. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Militer," *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 6 (2024).
- Waani, Daniel Hendry Gilbert. "Kewenangan dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidna Korupsi." *Lex Crimen*, no. 7(2015).
- Wahyuningrum, Kartika S., Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?," *Jurnal Ilmu Hukum*, no.2(2020).
- Yamin, Bahri. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap TNI Oleh Penyidik KPK", *Jurnal Ganec Swara* 17, no. 4(2023).
- Yusnita, Mawarni. "Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" *Lentera Hukum*, no. 2 (2018).

## SKRIPSI

- Pribadi, Amanah Abdi Collina, "Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi Anggota TNI yang menduduki Jabatan Sipil", Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2024.
- Pribadi, Ardinta Hidayatul Umam, "Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Aktif Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Interprestasi Pasal 42 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Korupsi)", Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.
- Prbadi, Buchari Said, "Sekilas Pandang Tentang Hukum Pidana Militer (Militair Strafrecht)", Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2008.
- Pribadi, Elhafidza Nufusiah, "INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali)," Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Pribadi, Faqihqila Adifa, “PERADILAN KONEKSITAS DALAM MEWUJUDKANASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIA YA RINGAN,” Universitas Islam Indonesia, 2023.

Pribadi, Fillah Nur Aini, ANALISIS KEADILAN DAN TRANSPARANSI PERSPEKTIF IMAM ALGHAZALI TERHADAP PENAKSIRAN HARGA JASA SERVIS HANDPHONE PADA KONTER EL-BASS KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI,” Institut Agama Islam, 2024.

Pribadi, Mukhith, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Perilaku Korupsi Oleh Penyelenggara Negara di Indonesia”, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Pribadi, Rifai Amzulian Merchelyna, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera, 2021.

Pribadi, Riyan Hidayatul Mustafa, “Analisis Kewenangan KPK Dalam Penanganan Tipikor oleh Anggota TNI Aktif di Lembaga Sipil”, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

## INTERNET

Admin, “Quo Vadis Putusan MK, Kewenangan KPK Dalam Kasus Korupsi TNI: Babak Baru Keterbukaan dan Kredibilitas Bidang Militer,” *Reporter*, 11 Desember 2024, diakses 4 Mei 2025.

Antara, “MK Putuskan KPK Berwenang Usut Korupsi di TNI,” *Tempo*, 29 November 2024, diakses 7 Febuari 2025.

Arif, Dr. Syamsudiin, “Al-Ghazali dan Pendidikan Anti-Korupsi,” *Hidayatullah*, 2 Maret 2013, diakses 5 Febuari 2025.

Fadhil, Haris, “MK Beri Penegasan Kewenangan KPK Usut Korupsi Libatkan Militer bersama Sipil,” *DetikNews*, 29 November 2024, diakses 3 Desember 2024.

Hadi, Fadhil, “Pengertian Problematika Menurut Para Ahli: Penggalangan Pemahaman Terhadap Isu-isu Kontemporer,” *Media Masyarakat*, 12 Agustus 2023, diakses 18 Mei 2025.

Hankam, “Soal Putusan MK Terkait Kewenangan KPK Kapuspen TNI: Siap Ikuti Arahan Pemerintah,” *Indonesia Defense*, 1 Desember 2024, diakses 5 Febuari 2025.

- KPK, “Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama,” *Berita KPK*, 19 Desember 2024, diakses 5 Februari 2025.
- Fadhil, Haris, “MK Beri Penegasan Kewenangan KPK Usut Korupsi Libatkan Militer Bersama Sipil,” *DetikNews*, 29 November 2024, diakses 3 Desember 2024.
- KPK, “Undang-undang Terkait,” *KPK*, 8 Desember 2017, diakses 15 Mei 2025.
- Nugraheny, Dian Erika, Nursita Sari, “Ketika KPK Minta Maaf, Mengaku Khilaf karena Tetapkan Kabasarnas sebagai Tersangka Suap...,” *Kompas*, 29 Juli 2023, diakses 7 Februari 2025.
- Octavia, Ainun Yati, “5 Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” *Klikhukum*, 10 May 2023, diakses 18 Mei 2025.
- Pamungkas, Bambang Yugo, “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIFITAS PERADILAN PIDANA ATAU PENEGAKAN HUKUM,” *Blogger*, 14 Januari 2011, diakses 18 Mei 2025.
- Primayoga, Egi, “Militer dan Korupsi: Impunitas, Tebang Pilih, dan Ancaman Revisi UU TNI,” *Indonesia Corruption Watch*, 18 Maret 2025, diakses 18 Mei 2025.
- Reporter TvOnews, “Polemik OTT Basarnas, ICW Sebut Pimpinan KPK Tak Perlu Minta Maaf,” *TvOnews*, 10 Juli 2023, diakses 1 Juni 2025.
- Ridwan, M, “Quo Vadis Putusan MK Kewenangan KPK Dalam Kasus Korupsi TNI: Babak Baru Keterbukaan dan Kredibilitas Bidang Militer,” *Radarbali*, 12 Desember 2024, diakses 15 Mei 2025.
- Sadirman, Rusdianto, “KPK Berwenang Tangani Kasus Korupsi di Instansi Manapun, Termasuk Militer,” *IAIN Pare Kediri*, 20 July 2023, diakses 3 Maret 2025.
- Sisma, Annisa Fianni, “Menelaah 5 macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum,” *Katadata*, 18 Oktober 2022, diakses 26 Februari 2025.
- Sudirta, Dr. I Wayan, “Quo Vadis Putusan MK, Kewenangan KPK Dalam Kasus Korupsi TNI: Babak Baru Keterbukaan dan Kredibilitas Bidang Militer,” *Reporter*, 11 Desember 2024, diakses 9 Mei 2025.
- Surat Ali-Imran Ayat 161: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap|Quran NU Online, “*accessed* Mei 9, 2025.
- Yunus Sapto, “Kata Pengamat Soal Putusan MK yang Beri Kewenangan KPK Usut Kasus Korupsi Militer,” *Tempo*, 3 Desember 2024, diakses 3 Desember 2024.



## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas  
Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas  
UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi:

|                       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                  | : Salsa Afrieni                                                                                   |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Kotawaringin Timur, 13 April 2003                                                               |
| Alamat:               | : Jl. Pendawa Lima, Desa Basirih Hilir, Kec.<br>Mentaya Hilir Selatan, Kab. Kotawaringin<br>Timur |
| Nomor Telepon         | : 08990856034                                                                                     |
| Email                 | : <a href="mailto:salsagiin@gmail.com">salsagiin@gmail.com</a>                                    |

### Riwayat Pendidikan:

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 2009-2015 | : SD Negeri 3 Jaya Kelapa            |
| 2015-2018 | : SMP Negeri 3 Gresik                |
| 2018-2021 | : SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan |
| 2021-2025 | : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang   |

### Organisasi:

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2022-2025 | : Komunitas Musik Studio Tiga UIN<br>Maulana Malik Ibrahim Malang |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|